



PENGAUDITAN

Dr. Budiandru, M.E.Sy., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., Asean CPA

PENGAUDITAN

Penulis:

Dr. Budiandru, M.E.Sy., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., Asean CPA.



LUMINARY PRESS

CV. LUMINARY PRESS INDONESIA

PENGAUDITAN

Penulis :

Dr. Budiandru, M.E.Sy., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., Asean CPA.

ISBN : 978-634-7304-07-0

Editor : Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

Penyunting : Addini Safitri, S.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Septia Fakhira Risti, S.Ds.

Penerbit : CV LUMINARY PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 057/SBA/2024

Redaksi :

Perum. Pasadena Residence Blok J no.10, Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Padang,
Sumatera Barat

Website: www.luminarypress.id

Email : luminarypressindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul *PENGAUDITAN* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan praktik audit, yang merupakan bagian penting dalam dunia akuntansi dan keuangan, khususnya dalam menjamin keandalan informasi laporan keuangan.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengertian audit, profesi akuntan publik, etika profesi, teknik pemeriksaan, perencanaan audit, hingga pengujian pengendalian dan penggunaan metode sampling. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan praktik auditing di Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan profesi akuntansi secara umum.

Jakarta, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 MENJELASKAN PENGERTIAN <i>AUDITING</i> DAN RUANG LINGKUP	
AUDIT	1
A. Pengertian Auditing.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Auditing	4
C. Jenis-Jenis Audit	6
D. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Auditing</i>	9
E. Standar <i>Auditing</i>	11
F. Ruang Lingkup Audit	13
BAB 2 MENGIDENTIFIKASI ATRIBUT-ATRIBUT TERKAIT PROFESI	
AKUNTAN PUBLIK.....	17
A. Pengertian Profesi Akuntan Publik.....	17
B. Kualifikasi dan Persyaratan Menjadi Akuntan Publik	19
C. Tanggung Jawab dan Fungsi Akuntan Publik.....	22
D. Karakteristik dan Atribut Profesionalisme Akuntan Publik.....	28
BAB 3 MENGIDENTIFIKASI PENGERTIAN ETIKA UMUM, TUJUAN ETIKA	
PROFESIONAL, KOMPONEN-KOMPONEN KODE ETIK IAI, PRINSIP	
ETIKA DAN ATURAN ETIKA DALAM KODE ETIK IAI	31
A. Pengertian Etika Umum.....	31
B. Tujuan Etika Profesional	34
C. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	37
D. Komponen-Komponen Kode Etik IAI	39
E. Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI	43
F. Aturan Etika dalam Kode Etik IAI	45

BAB 4	MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	KECUKUPAN DAN KOMPETENSI BUKTI AUDIT	49
A.	Pengertian Bukti Audit	49
B.	Tujuan Pengumpulan Bukti Audit	52
C.	Konsep Kecukupan dan Kompetensi Bukti Audit	54
BAB 5	MENGIDENTIFIKASI TEKNIK-TEKNIK PENTING DALAM	
	PENYUSUNAN KERTAS KERJA	57
A.	Pengertian dan Tujuan Kertas Kerja Audit	57
B.	Jenis-Jenis Kertas Kerja Audit.....	59
C.	Karakteristik Kertas Kerja yang Baik	61
D.	Teknik-Teknik Penting dalam Penyusunan Kertas Kerja	63
BAB 6	MENYEBUTKAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERIMAAN	
	PERIKATAN DAN PERENCANAAN AUDIT	66
A.	Surat Perikatan Audit (<i>Engagement Letter</i>)	66
B.	Tujuan dan Pentingnya Perencanaan Audit	68
C.	Langkah-Langkah Umum dalam Perencanaan Audit.....	70
BAB 7	MENJELASKAN PENGERTIAN MATERIALITAS, RISIKO AUDIT, DAN	
	STRATEGI AUDIT	76
A.	Pengertian Materialitas dalam Audit.....	76
B.	Penentuan dan Evaluasi Materialitas	77
C.	Pengertian Risiko Audit.....	79
D.	Penilaian Risiko Audit.....	79
E.	Hubungan antara Materialitas dan Risiko Audit.....	81
F.	Strategi Audit.....	83
BAB 8	MENJELASKAN DEFINISI DAN KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM	
	PENGENDALIAN INTERN YANG DIPERLUKAN UNTUK	
	PERENCANAAN AUDIT	87
A.	Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	87
B.	Kerangka Umum Pengendalian Intern: Model COSO	89

BAB 9 MENJELASKAN PENETAPAN RISIKO DAN PENGUJIAN	
PENGENDALIAN.....	93
A. Langkah-Langkah Penetapan Risiko Audit.....	93
B. Hubungan antara Penilaian Risiko dan Pendekatan Audit	95
C. Pengertian dan Tujuan Pengujian Pengendalian (<i>Test of Controls</i>).....	98
BAB 10 MENJELASKAN PENENTUAN RISIKO AUDIT	101
A. Pengertian dan Konsep Dasar Risiko Audit.....	101
B. Jenis-Jenis Risiko Audit.....	102
C. Model Risiko Audit.....	104
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Audit.....	109
BAB 11 MENYEBUTKAN KONSEP-KONSEP DASAR SAMPLING AUDIT,	
PERANCANGAN SAMPEL, STATISTIK ATRIBUT UNTUK PENGUJIAN	
PENGENDALIAN, MELAKSANAKAN SAMPEL STATISTIK ATRIBUT	
DAN EVALUASI HASIL SAMPEL	115
A. Konsep Dasar Sampling Audit	115
B. Pendekatan Sampling: Statistik dan Nonstatistik	116
C. Perancangan Sampel Audit.....	118
D. Statistik Atribut untuk Pengujian Pengendalian	120
E. Evaluasi Hasil Sampel.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
BIODATA PENULIS	130

DAFTAR TABEL

Tabel 10.1 Tingkatan Risiko Deteksi dalam Pengujian.....	107
--	-----

BAB 1

MENJELASKAN PENGERTIAN *AUDITING* DAN RUANG LINGKUP AUDIT

A. Pengertian Auditing

Auditing merupakan proses pengumpulan dan penilaian secara sistematis terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan pernyataan atau informasi yang dibuat oleh pihak tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk menilai sejauh mana informasi tersebut sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Hasil dari penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pemangku kepentingan atau pengguna laporan. Agar hasil audit dapat dipercaya, maka prosesnya harus dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian yang memadai dan bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks yang lebih spesifik, auditing dapat dikategorikan sebagai bagian dari layanan attestasi (Agoes dalam Junus et al., 2022). Layanan ini pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi profesional dari seorang ahli yang menyampaikan kesimpulan mengenai tingkat keandalan dari pernyataan yang dibuat oleh pihak lain. Artinya, auditor berperan sebagai pihak ketiga yang menilai apakah informasi yang disajikan dapat dipercaya atau tidak.

Lebih lanjut, auditing juga dikenal sebagai kegiatan analitis, yang berarti pemeriksaan dilakukan dengan cara menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami dan dievaluasi secara mendalam. Proses ini umumnya dimulai dari penelaahan atas laporan keuangan, kemudian ditelusuri ke bukti-bukti yang mendasari laporan tersebut, guna memastikan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan data dan dokumen yang sah.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap laporan keuangan suatu entitas. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan tersebut, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk menjamin kualitas dan keandalan hasil audit, auditor yang melaksanakan tugas ini harus memiliki kompetensi profesional serta menjaga sikap independen selama proses audit berlangsung.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan informasi yang andal, ilmu auditing juga mengalami evolusi dari masa ke masa. Sejarah mencatat bahwa praktik audit telah dikenal sejak ribuan tahun lalu, tepatnya sekitar tahun 1300 sebelum Masehi di kawasan Mesopotamia. Pada masa tersebut hingga sekitar abad ke-18, kegiatan audit masih bersifat tidak sistematis atau dikenal sebagai *nonsystematic auditing*. Hal ini menunjukkan bahwa audit pada masa itu belum menggunakan pendekatan atau prosedur yang baku seperti yang dikenal saat ini.

Meskipun belum terstruktur, jejak awal dari sistem pengendalian internal—yang menjadi fondasi penting bagi audit internal modern—sudah ditemukan dalam peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Cina, Persia, Ibrani, dan Yunani kuno. Catatan-catatan mereka menunjukkan adanya mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan keuangan atau aset dalam lingkup organisasi atau pemerintahan pada masa itu.

Pada masa sebelum tahun 1700-an, kegiatan audit lebih berfokus pada upaya untuk menemukan kecurangan atau penyimpangan, seperti pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal organisasi, terutama pegawai (Indrayono, 2010). Oleh karena itu, audit pada zaman tersebut cenderung bersifat represif—yakni bertindak setelah terjadi penyimpangan—daripada bersifat preventif seperti pendekatan audit modern yang menekankan pada pencegahan dan pengendalian risiko sejak dini.

Dengan demikian, pemahaman tentang auditing tidak hanya terbatas pada definisinya secara teknis, tetapi juga perlu dilihat dari sisi historis. Evolusi ini menunjukkan bahwa auditing telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan akuntabilitas sejak lama, dan terus berkembang mengikuti kompleksitas sistem keuangan dan kebutuhan informasi yang semakin meningkat di era modern.

Untuk memahami auditing secara lebih komprehensif, penting juga untuk membedakannya dari proses akuntansi, karena meskipun keduanya saling berkaitan erat, keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan pelaksana yang berbeda.

Salah satu perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Auditing bersifat analitis. Artinya, auditor memulai proses pemeriksaan dari laporan keuangan yang telah disusun, kemudian menelusuri angka-angka yang ada dengan mencocokkannya terhadap dokumen-dokumen akuntansi seperti neraca saldo, buku besar, jurnal khusus, dokumen transaksi, hingga sub buku besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan telah didukung oleh bukti yang memadai dan sah.

Sebaliknya, akuntansi bersifat konstruktif. Prosesnya dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian informasi tersebut dimasukkan ke jurnal, dilanjutkan ke buku besar, disusun menjadi neraca saldo, hingga akhirnya dirangkum menjadi laporan keuangan. Dengan kata lain, akuntansi membangun laporan keuangan dari awal berdasarkan transaksi yang terjadi, sedangkan auditing menelaah laporan yang telah selesai untuk memastikan keakuratannya.

Selain dari segi pendekatan, perbedaan juga tampak pada pelaku dan pedoman yang digunakan. Audit, khususnya audit keuangan, biasanya dilakukan oleh auditor eksternal yang merupakan akuntan publik. Dalam pelaksanaannya, auditor mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, serta Standar Pengendalian Mutu untuk memastikan mutu dan etika kerja tetap terjaga (Setiadi, 2019).

Di sisi lain, kegiatan akuntansi dilakukan oleh staf internal perusahaan, khususnya bagian akuntansi. Mereka menyusun laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau International Financial Reporting Standards (IFRS).

Yang tak kalah penting, auditing menuntut independensi dari pelaksanaannya. Auditor harus berasal dari luar organisasi yang diaudit agar dapat memberikan opini yang objektif dan tidak memihak. Sebaliknya, proses akuntansi merupakan fungsi internal perusahaan yang dilakukan oleh karyawan tetap yang merupakan bagian dari struktur organisasi.

Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat melihat bahwa auditing bukanlah pengulangan dari proses akuntansi, melainkan sebuah proses evaluasi independen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisnis.

B. Tujuan dan Manfaat Auditing

Auditing, khususnya audit operasional, memiliki sejumlah tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Keduanya dirancang untuk membantu organisasi dalam menilai kinerja, menemukan peluang peningkatan, serta memberikan rekomendasi yang membangun.

1. Tujuan Umum Audit Operasional

Tujuan utama dari audit operasional adalah untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap proses dan kinerja suatu organisasi. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan aktivitas organisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, termasuk kebijakan, standar operasional, dan rencana strategis perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat melibatkan perbandingan antar unit kerja di dalam organisasi (*internal benchmarking*) maupun dengan perusahaan lain di industri yang sama (*external benchmarking*).

Selain itu, audit bertujuan untuk menemukan potensi perbaikan dalam proses atau sistem yang ada. Proses identifikasi ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan staf, pengamatan langsung, telaah terhadap data historis dan saat ini, analisis transaksi, serta perbandingan hasil kinerja (Binus University, 2025). Pendekatan ini mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan nilai ekonomis dari aktivitas perusahaan.

Audit operasional juga bertujuan memberikan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi ini disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi organisasi, dan bisa mencakup saran tindakan korektif, audit lanjutan, atau bahkan perubahan kebijakan. Dalam hal ini, auditor berperan aktif mencari praktik terbaik, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

2. Tujuan Khusus Audit Operasional

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan yang lebih spesifik, di antaranya:

- Meninjau dan menilai sejauh mana sistem akuntansi dan mekanisme kontrol yang ada telah memadai.
- Menganalisis sistem serta pengendalian yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, efisiensi operasi, dan pengendalian internal.
- Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan.
- Membandingkan hasil aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan guna menilai kesesuaian dan kinerja yang dicapai.
- Mengkaji dan menjelaskan tingginya biaya pada fungsi atau aktivitas tertentu dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia.
- Memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki, serta mengusulkan tindak lanjut untuk penguatan sistem.

3. Manfaat Audit bagi Pemangku Kepentingan Eksternal

Audit tidak hanya memberikan manfaat bagi manajemen internal, tetapi juga sangat penting bagi para pihak eksternal yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dan transparansi perusahaan. Catasus dan Grojer (dalam Erfiansyah & Rustandi, 2018) mengemukakan beberapa manfaat utama audit bagi pemangku kepentingan eksternal, antara lain:

- Menjamin bahwa proses audit dilakukan secara independen, tidak berpihak, serta berdasarkan integritas dan objektivitas auditor.
- Memberikan penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*), yang sangat penting bagi investor, kreditor, dan pihak lainnya.
- Menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, serta memperkuat keyakinan pemilik dan investor terhadap kualitas audit yang dilakukan.

Dengan demikian, audit bukan hanya sarana kontrol dan evaluasi internal, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun kredibilitas dan akuntabilitas organisasi di mata publik dan pihak luar lainnya.

C. Jenis-Jenis Audit

Dalam praktiknya, kegiatan audit memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan pemeriksaannya. Menurut Arens (dalam Wuisan et al., 2013), audit dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama berdasarkan tujuan audit, yaitu audit atas laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Sementara itu, Mulyadi (dalam Wuisan et al., 2013) juga mengelompokkan jenis audit berdasarkan cakupan dan pendekatan pemeriksaannya. Berikut penjelasan masing-masing jenis audit tersebut:

1. Jenis Audit Berdasarkan Tujuannya

a. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Audit*)

Audit jenis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Auditor melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan guna menyatakan apakah laporan tersebut menyajikan kondisi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material.

b. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit ini difokuskan pada penelaahan terhadap prosedur dan kegiatan operasional suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah proses yang dijalankan sudah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Audit operasional tidak terbatas pada aspek keuangan saja, tetapi mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan operasi perusahaan.

c. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Jenis audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan kebijakan, prosedur, atau peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh pihak internal seperti manajemen, maupun pihak eksternal seperti regulator, pemerintah, kreditor, atau lembaga keuangan lainnya. Audit ini penting untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku.

2. Jenis Audit Berdasarkan Cakupan Pemeriksaan

a. Audit Umum (*General Audit*)

Audit umum merupakan pemeriksaan secara menyeluruh atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dari kantor akuntan publik. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan opini profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

b. Audit Khusus (*Special Audit*)

Berbeda dengan audit umum, audit khusus memiliki cakupan yang terbatas dan dilakukan atas permintaan tertentu. Pemeriksaan ini bisa mencakup aspek atau bagian tertentu saja dari laporan keuangan atau kegiatan organisasi. Dalam audit ini, auditor tidak dituntut untuk memberikan opini atas laporan keuangan secara menyeluruh.

3. Jenis Audit Berdasarkan Pendekatan Pemeriksaan

a. Audit Manajemen (*Management Audit*)

Audit ini berfokus pada evaluasi terhadap kebijakan akuntansi maupun kebijakan operasional yang telah diterapkan oleh manajemen perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kegiatan operasional telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Sama seperti dalam klasifikasi berdasarkan tujuan, audit ini menitikberatkan pada penilaian terhadap ketaatan organisasi terhadap peraturan internal maupun eksternal. Auditor memeriksa apakah seluruh aktivitas perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Audit Internal (*Internal Audit*)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh unit internal audit yang berada di dalam organisasi. Tujuannya meliputi pemeriksaan atas akurasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan. Audit internal menjadi bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan.

D. Prinsip-Prinsip Dasar *Auditing*

Dalam pelaksanaan audit, khususnya audit internal di bidang keuangan dan sarana prasarana, auditor dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip profesional yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan integritas proses audit (UM Surabaya, 2022). Prinsip-prinsip dasar ini tidak hanya membimbing perilaku auditor, tetapi juga menjadi ukuran etika dan mutu profesionalisme mereka. Berikut adalah prinsip-prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh auditor internal:

1. Independensi

Auditor harus menjaga sikap tidak memihak dan tetap berdiri netral dalam setiap proses pemeriksaan. Sikap independen ini mencakup dua aspek, yaitu independen secara nyata (fakta) dan dalam penampilan (tampak dari luar). Dengan kata lain, auditor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi hasil audit maupun terlihat memiliki hubungan yang mengurangi kepercayaan publik terhadap objektivitasnya.

2. Integritas

Integritas merupakan landasan moral bagi seorang auditor. Dalam menjalankan tugas, auditor harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berpegang pada hukum serta nilai-nilai etika. Auditor dilarang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau mencemarkan nama baik profesi dan organisasi tempat mereka bekerja. Integritas mencerminkan keandalan auditor dalam setiap tindakan dan keputusan.

3. Objektivitas

Seorang auditor wajib menjaga penilaiannya tetap bebas dari pengaruh atau tekanan, baik dari kepentingan pribadi maupun dari pihak lain. Auditor harus mampu menyampaikan fakta-fakta penting yang diketahuinya secara lengkap dan tidak

menyembunyikan informasi yang relevan. Objektivitas ini memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi audit berdasarkan pada bukti dan analisis yang sah.

4. Kerahasiaan

Selama dan setelah menjalankan tugasnya, auditor berkewajiban untuk melindungi informasi yang diperoleh dari proses audit. Informasi tersebut tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin, dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau tujuan lain di luar lingkup audit. Menjaga kerahasiaan merupakan bentuk penghormatan terhadap kepercayaan dan hubungan profesional dengan pihak yang diaudit.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang cukup dalam bidang audit. Mereka dituntut untuk selalu bekerja dengan cermat dan hati-hati, serta mengikuti perkembangan metode, standar, dan praktik audit terkini. Audit yang baik hanya dapat dilakukan oleh auditor yang kompeten dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

6. Perilaku Profesional

Auditor wajib menjunjung tinggi etika profesi dalam seluruh tindakannya. Mereka harus menjaga nama baik profesi dan menghindari perilaku yang bisa mencemarkan reputasi profesi auditor internal. Apabila auditor melanggar etika, maka mekanisme sanksi harus ditegakkan secara berjenjang, mulai dari peringatan lisan oleh atasan, peringatan tertulis jika pelanggaran terus berlanjut, hingga pelaporan kepada pimpinan lembaga untuk penanganan lebih lanjut. Jika pelanggaran dilakukan oleh pimpinan audit internal itu sendiri, maka sanksi diberikan langsung oleh otoritas tertinggi institusi.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, auditor internal dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan hasil audit yang berkualitas tinggi. Prinsip-prinsip tersebut juga

menjadi landasan moral dan etika dalam menjaga integritas proses auditing di lingkungan organisasi.

E. Standar *Auditing*

Standar auditing merupakan pedoman penting yang digunakan oleh auditor untuk menjamin pelaksanaan audit berjalan sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, serta menghasilkan opini yang andal terhadap laporan keuangan suatu entitas. Standar ini memuat tujuan, aturan-aturan utama, serta panduan praktis yang membantu auditor dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan secara sistematis.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2017, auditor diwajibkan untuk menerapkan pertimbangan profesional secara hati-hati dan menjaga sikap skeptis selama menjalankan audit. Ini mencakup beberapa langkah penting sebagai berikut (Zam et al., 2021):

1. Mengidentifikasi dan Menilai Risiko Salah Saji Material

Auditor harus memahami entitas yang diaudit serta lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi, termasuk sistem pengendalian internal yang digunakan. Berdasarkan pemahaman ini, auditor kemudian menilai kemungkinan terjadinya salah saji material, baik karena kesalahan yang tidak disengaja maupun akibat kecurangan.

2. Mengumpulkan Bukti Audit yang Memadai dan Relevan

Setelah menilai risiko, auditor perlu menyusun strategi dan prosedur audit yang sesuai guna mendapatkan bukti yang cukup dan tepat. Bukti tersebut menjadi dasar untuk mendeteksi adanya salah saji yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. Merumuskan Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan evaluasi terhadap seluruh bukti yang diperoleh selama audit, auditor menyusun kesimpulan dan menyatakan opini profesional mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

Selain standar dari IAPI, auditor yang bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mengacu pada standar audit yang ditetapkan khusus untuk pengawasan internal sektor publik. Standar ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu dan efektivitas kegiatan pengawasan internal, dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Menetapkan Prinsip-Prinsip Dasar Audit Internal

Standar ini menyediakan prinsip dasar sebagai tolok ukur bagi auditor dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan praktik terbaik di bidang pengawasan intern.

2. Menyediakan Kerangka Kerja untuk Audit Internal yang Memberi Nilai Tambah

Standar audit APIP membantu membangun sistem kerja yang mendorong perbaikan dan efisiensi organisasi melalui audit yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja.

3. Menjadi Acuan dalam Mengukur Kinerja Audit

Standar ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kualitas dan efektivitas kegiatan audit yang dilakukan, sehingga hasil audit dapat dievaluasi secara objektif.

4. Mendorong Perbaikan Proses dan Operasional Organisasi

Dengan mengacu pada standar yang baku, kegiatan audit diarahkan untuk mendorong perbaikan proses bisnis dan operasional lembaga, bukan hanya untuk menemukan kesalahan.

5. Menggerakkan Auditor Mencapai Tujuan Audit

Standar ini memberikan arahan dan motivasi bagi auditor untuk mencapai tujuan audit secara optimal, melalui pendekatan yang sistematis, efisien, dan bermanfaat bagi organisasi yang diawasi.

Standar auditing, baik dari sektor publik maupun swasta, merupakan alat utama dalam menjaga mutu audit dan kepercayaan pengguna terhadap hasil audit. Dengan mengikuti standar ini, auditor mampu memberikan kontribusi nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kinerja organisasi.

F. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup berbagai bidang manajemen, termasuk pemasaran. Audit manajemen pemasaran merupakan salah satu bentuk audit yang memeriksa seberapa efektif dan efisien aktivitas pemasaran dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit ini dapat mencakup enam area utama yang saling terkait, yaitu (Karini et al., 2024):

1. Audit terhadap Lingkungan Pemasaran

Audit ini meninjau dan mengevaluasi kondisi eksternal yang memengaruhi aktivitas pemasaran perusahaan. Fokus utamanya adalah pada analisis pelanggan, pesaing, dan faktor eksternal lainnya seperti tren pasar, regulasi, serta dinamika sosial dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah memahami lingkungannya dengan baik serta mampu menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi pasar yang terus berubah.

2. Audit Strategi Pemasaran

Audit ini dilakukan untuk menilai apakah strategi pemasaran yang diterapkan sudah sejalan dengan misi dan sasaran perusahaan. Penilaian mencakup sejauh mana strategi tersebut relevan dengan kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang sedang dihadapi, serta apakah strategi tersebut mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

3. Audit Organisasi Pemasaran

Audit organisasi pemasaran menelaah struktur dan fungsi departemen pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini termasuk kemampuan tim pemasaran untuk bekerja sama secara efektif dengan divisi lain seperti penelitian dan pengembangan, keuangan, logistik, dan pengadaan. Audit ini bertujuan memastikan sinergi antarbagian dalam mendukung strategi dan aktivitas pemasaran.

4. Audit Sistem Pemasaran

Audit ini mengevaluasi sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan dalam mengelola informasi, merencanakan kegiatan pemasaran, serta mengendalikan pelaksanaannya. Sistem tersebut mencakup cara perusahaan mengumpulkan data pasar, menyusun perencanaan pemasaran, serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja tim. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan memadai dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

5. Audit Produktivitas Pemasaran

Audit produktivitas bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran berdasarkan hasil yang dicapai. Hal ini termasuk analisis terhadap tingkat profitabilitas produk, segmen pelanggan, wilayah pemasaran, atau unit bisnis tertentu. Audit ini juga melibatkan penilaian terhadap biaya pemasaran yang dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang sepadan.

6. Audit Fungsi Pemasaran

Audit ini merupakan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur-unsur utama bauran pemasaran (*marketing mix*), seperti produk, penetapan harga, distribusi, tenaga penjual, promosi, serta komunikasi pemasaran lainnya. Audit fungsi pemasaran dilakukan secara vertikal dan mendalam untuk mengetahui sejauh mana setiap komponen mendukung keseluruhan strategi pemasaran perusahaan.

Dengan mencakup area-area di atas, audit manajemen pemasaran memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan sistem pemasaran perusahaan. Informasi yang diperoleh dari audit ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan pengembangan kebijakan pemasaran yang lebih efektif.

BAB 2

MENGIDENTIFIKASI ATRIBUT-ATRIBUT TERKAIT PROFESI AKUNTAN PUBLIK

A. Pengertian Profesi Akuntan Publik

Profesi akuntan publik merupakan bidang keahlian yang memegang peran krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di berbagai entitas bisnis. Seorang akuntan publik adalah individu yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan untuk memberikan layanan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2025).

Akuntan publik memberikan berbagai layanan profesional, terutama dalam bentuk jasa asurans. Jasa ini mencakup:

- Pemeriksaan laporan keuangan historis (audit),
- Reviu atas laporan keuangan historis,
- Layanan asurans lainnya yang menjamin keandalan informasi.

Selain jasa asurans, akuntan publik juga dapat menyediakan jasa non-asurans, seperti konsultasi di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen, selama hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keberadaan dan praktik profesi akuntan publik didasarkan pada sejumlah peraturan yang menjadi landasan hukum, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik,

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Keuangan,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Akuntan publik yang telah memiliki izin berhak untuk:

- Memberikan jasa asurans dan jasa lainnya sesuai ketentuan,
- Menerima imbalan atas jasa yang diberikan,
- Mendapat perlindungan hukum sepanjang mengikuti standar dan kode etik profesi,
- Memperoleh informasi atau dokumen yang relevan dalam pelaksanaan jasa.

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik juga memikul sejumlah tanggung jawab, antara lain:

- Wajib bergabung dalam asosiasi profesi yang telah ditetapkan oleh Menteri,
- Harus tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai dengan domisili kantor akuntan publik (KAP) tempatnya bekerja,
- Mendirikan atau bergabung sebagai rekan dalam KAP dalam waktu 180 hari sejak memperoleh izin,
- Melapor kepada Menteri paling lambat 30 hari setelah menjadi rekan, mengundurkan diri, atau merangkap jabatan lain sesuai ketentuan,
- Menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan,
- Menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan,
- Memberikan jasanya melalui KAP dan mematuhi standar profesi, kode etik, serta peraturan perundang-undangan,
- Menyusun dan bertanggung jawab atas kertas kerja pemeriksaan.

Akuntan publik memiliki fungsi penting dalam dunia usaha karena mereka menjadi pihak independen yang menilai keandalan laporan keuangan suatu organisasi. Tugas mereka bukan hanya memastikan ketepatan laporan keuangan,

tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan internal maupun eksternal perusahaan.

Menurut Anjani et al. (2024), laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya, sebagaimana ditegaskan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB). Keberadaan laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi manajemen, investor, dan pihak lain yang berkepentingan.

Perkembangan teknologi, terutama digitalisasi dan otomasi, telah memengaruhi dinamika profesi akuntan publik. Meskipun sebagian proses pencatatan dan pengolahan data kini mulai digantikan oleh sistem berbasis teknologi, peran akuntan publik tetap tidak tergantikan dalam aspek evaluatif, pengambilan keputusan, serta penilaian profesional yang membutuhkan pertimbangan etis dan integritas.

Oleh karena itu, di tengah arus transformasi digital, akuntan publik dituntut untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensinya, dan tetap menjadi pilar dalam memastikan integritas laporan keuangan perusahaan. Peran mereka tidak hanya membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap dunia usaha secara keseluruhan.

B. Kualifikasi dan Persyaratan Menjadi Akuntan Publik

Profesi akuntan publik merupakan bidang pekerjaan profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan jasa terkait akuntansi, keuangan, dan manajemen secara independen. Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang akuntan publik harus memenuhi sejumlah syarat hukum dan administratif agar dapat memperoleh izin praktik resmi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Akuntan publik adalah individu yang telah mendapatkan lisensi dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik profesinya. Jasa yang diberikan mencakup

berbagai layanan profesional, terutama di bidang audit, reviu, dan konsultasi akuntansi serta keuangan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha tempat seorang akuntan publik menjalankan praktiknya. KAP dapat berbentuk (Hariani, 2023):

- Usaha perseorangan,
- Persekutuan perdata,
- Firma, atau
- Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi ini.

Pembentukan KAP wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

Untuk memperoleh status sebagai akuntan publik, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria penting, antara lain:

1. Lulus Ujian Profesi

Harus memiliki sertifikat kelulusan dari ujian profesi akuntan publik yang sah.

2. Memiliki Pengalaman Praktik

Pernah menjalankan jasa profesional di bidang akuntansi dalam kurun waktu tertentu.

3. Berdomisili di Indonesia

Harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Merupakan syarat administratif untuk keperluan perpajakan.

5. Bebas dari Riwayat Pelanggaran Berat

Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, dan tidak pernah terlibat kasus pidana yang telah inkrah.

6. Anggota Asosiasi Profesi

Terdaftar sebagai anggota dalam asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

7. Tidak Berada dalam Pengampuan

Tidak dalam status yang membatasi hak-hak perdata karena kondisi tertentu, misalnya gangguan mental.

Selain persyaratan individu, mendirikan KAP juga memerlukan berbagai kelengkapan administratif dan profesional, yaitu:

1. Izin Usaha

Diperoleh dari Menteri Keuangan setelah memenuhi semua syarat pendirian.

2. Kantor yang Jelas dan Resmi

Memiliki tempat usaha yang berdomisili di wilayah NKRI.

3. NPWP Badan/Pribadi

KAP berbentuk persekutuan atau firma wajib memiliki NPWP badan, sedangkan usaha perseorangan cukup memiliki NPWP pribadi.

4. Tenaga Profesional

Harus memiliki minimal dua orang tenaga pemeriksa yang kompeten di bidang akuntansi.

5. Sistem Pengendalian Mutu

Menyusun rancangan sistem untuk menjamin mutu layanan audit yang diberikan.

6. Surat Pernyataan Resmi

Bagi usaha perseorangan, harus membuat surat bermeterai yang memuat informasi penting seperti nama dan alamat kantor serta tujuan pendirian.

7. Akta Notaris

Bagi bentuk usaha berbadan hukum, harus memiliki akta pendirian yang disahkan notaris, memuat nama dan alamat rekan, bentuk usaha, tujuan pendirian, hak dan kewajiban masing-masing, serta ketentuan penyelesaian sengketa antar rekan.

Setelah resmi berdiri dan beroperasi, KAP diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan keuangannya secara rutin kepada otoritas terkait. Paling lambat setiap akhir April, KAP harus menyampaikan:

- Laporan Kegiatan Usaha Tahunan

Berisi informasi tentang auditor yang bekerja, total jam kerja, serta data klien dan laporan audit.

- Laporan Keuangan Tahunan

Mencerminkan kondisi keuangan KAP pada tahun takwim sebelumnya.

- Program Pengembangan Profesi

Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan pengembangan profesi, terutama jika KAP mempekerjakan warga negara asing atau memiliki rekan dari luar negeri.

C. Tanggung Jawab dan Fungsi Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peranan strategis dalam dunia keuangan dan bisnis, terutama karena jasa utamanya bersifat asurans. Layanan ini digunakan secara luas oleh publik, baik investor, kreditur, regulator, maupun pihak lain, sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi yang penting. Oleh sebab itu, akuntan publik turut berkontribusi terhadap terciptanya sistem perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan.

Peran akuntan publik tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan. Akuntan publik bertugas memberikan opini profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam hal ini, tanggung jawab penyusunan laporan tetap berada pada

pihak manajemen, sedangkan akuntan publik bertanggung jawab atas opini yang ia berikan terhadap laporan tersebut.

Dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya perdagangan global, kebutuhan terhadap jasa akuntan publik juga semakin meningkat. Akuntan publik diharapkan senantiasa meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalismenya agar mampu menjawab ekspektasi pengguna jasa yang semakin kompleks.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seorang akuntan publik bertanggung jawab penuh atas kualitas dan kebenaran jasa yang ia berikan. Beberapa bentuk tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Tanggung Jawab Atas Opini Profesional

Akuntan publik harus memberikan opini atau pernyataan profesional secara objektif dan independen terhadap laporan keuangan klien.

2. Menjaga Independensi dan Menghindari Benturan Kepentingan

Dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan kantor tempatnya bekerja (KAP) harus bebas dari konflik kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi, misalnya, jika akuntan atau pihak terkait memiliki hubungan keuangan atau keluarga dengan klien, atau memberikan jasa asurans dan jasa lain secara bersamaan pada periode yang sama.

3. Menjaga Kerahasiaan Informasi Klien

Informasi yang diperoleh dari klien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diungkapkan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk pengawasan oleh Kementerian Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Meningkatkan Kompetensi Secara Berkelanjutan

Akuntan publik dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keahlian profesional melalui pelatihan dan pembaruan kompetensi secara reguler.

Agar profesi akuntan publik tetap dapat dipercaya dan dijalankan dengan standar tinggi, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang ketat melalui UU No. 5 Tahun 2011. Aturan ini tidak hanya mengatur tentang individu akuntan publik, tetapi juga lembaga tempatnya bekerja, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).

KAP wajib:

- Memiliki paling sedikit dua tenaga profesional di bidang pemeriksaan akuntansi,
- Mempunyai kantor resmi sebagai tempat operasional,
- Menerapkan sistem pengendalian mutu internal,
- Menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Keuangan,
- Menyusun dan melaksanakan program pengembangan profesi, terutama jika mempekerjakan atau memiliki rekan warga negara asing.

Selain itu, KAP juga wajib melaporkan setiap perubahan penting seperti:

- Susunan rekan,
- Pemimpin kantor atau cabang,
- Alamat kantor,
- Status kerja sama dengan pihak asing.

Kepatuhan terhadap laporan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, menjaga mutu layanan, dan memastikan profesionalisme tetap terjaga di seluruh lini kegiatan KAP.

UU No. 5 Tahun 2011 juga memberikan perlindungan hukum bagi akuntan publik, termasuk mengatur hak eksklusif mereka dalam memberikan jasa asuransi. Ketentuan tentang kedaluwarsa tuntutan hukum dan pengaturan bentuk badan usaha KAP ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum serta mendukung integritas profesi secara keseluruhan.

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta asosiasi profesi, diharapkan akuntan publik dapat menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Meskipun seorang akuntan publik telah dikenakan sanksi administratif akibat melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008, hal itu tidak membebaskannya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pihak-pihak yang terdampak (Pardede, 2011). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Peran akuntan publik sangat vital dalam mendukung praktik bisnis yang sehat di Indonesia. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik seringkali dijadikan dasar oleh berbagai pihak, seperti investor, konsultan keuangan, bank, pelanggan, bahkan instansi pemerintah, dalam mengambil keputusan penting. Informasi keuangan yang disajikan melalui opini akuntan publik menjadi pijakan dalam menilai kinerja dan kondisi suatu entitas. Maka dari itu, keakuratan dan keandalan opini akuntan publik tidak hanya berdampak terhadap kliennya, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Contoh nyata dari pentingnya peran akuntan publik bisa dilihat ketika investor memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan berdasarkan citra dan janji tanpa mengkaji laporan keuangannya secara mendalam. Apabila ternyata laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya—misalnya perusahaan memiliki aset besar tapi juga terlilit utang dalam jumlah yang besar—maka hal ini dapat berujung pada kerugian besar. Di sisi lain, bank yang memberikan pinjaman berdasarkan laporan keuangan yang direkayasa juga bisa mengalami kerugian ketika debitur terbukti tidak sehat secara finansial. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan memiliki hak hukum untuk menuntut akuntan publik secara perdata karena kelalaiannya atau keterlibatannya dalam memberikan informasi yang menyesatkan.

Kewajiban perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi aktualnya terkait erat dengan tanggung jawab hukum dalam konteks perjanjian bisnis. Jika perusahaan lalai dalam kewajibannya, atau terjadi perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari seluruh harta kekayaan pihak yang bersalah, termasuk harta yang akan dimilikinya di masa depan.

Akuntan publik memiliki posisi strategis sebagai penjaga kepentingan publik dalam dunia usaha. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk menjalankan tugas secara independen dan profesional. Kepercayaan publik terhadap akuntan publik menjadi dasar bagi pentingnya menjaga kualitas dan akurasi dalam setiap hasil audit. Persyaratan yang ditetapkan dalam PMK No. 17/PMK.01/2008 menegaskan bahwa akuntan publik harus memenuhi syarat keilmuan, etika, serta kompetensi yang dinilai oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Kementerian Keuangan.

Namun, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip profesionalisme masih terjadi, baik karena kelalaian, keterbatasan kemampuan, atau bahkan karena adanya konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula praktik penggunaan nama akuntan publik secara ilegal atau pemalsuan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa intelektualitas saja tidak cukup. Akuntan publik harus memiliki integritas moral yang kuat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Akuntan publik yang terbukti melanggar ketentuan SPAP, kode etik, atau peraturan lainnya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 62 hingga 65 PMK No. 17/PMK.01/2008. Namun, sanksi administratif ini belum tentu menyelesaikan kerugian yang dialami masyarakat akibat laporan audit yang menyesatkan.

Sebagai contoh, jika sebuah KAP membantu klien memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman, dan pada akhirnya klien tersebut pailit,

maka pihak pemberi pinjaman (misalnya bank) berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 44 PMK No. 17/PMK.01/2008 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, akuntan publik bisa diminta secara hukum untuk menanggung kerugian, baik karena kesalahan langsung maupun karena kelalaiannya. Bahkan Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa akuntan publik juga bertanggung jawab atas tindakan orang yang berada di bawah tanggungannya.

Penting pula dicatat bahwa KAP di Indonesia hanya boleh berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, atau firma, yang bukan merupakan badan hukum. Akibatnya, setiap anggota KAP bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian yang terjadi. Dalam kondisi ekstrem, jika harta pribadi tidak mencukupi untuk membayar kerugian, akuntan publik dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Selain pertanggungjawaban perdata, akuntan publik juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran serius seperti memalsukan dokumen, menyampaikan pendapat tanpa dasar yang sah, atau memberi keterangan palsu untuk memperoleh izin praktik. Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik bahkan mengatur ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp300 juta bagi pelanggaran seperti itu. Meski ketentuan ini ditentang oleh sebagian kalangan profesi, secara umum ketentuan pidana dalam KUHP tetap berlaku bagi pelanggaran hukum oleh akuntan publik.

Misalnya, jika seorang akuntan publik terlibat dalam pemalsuan dokumen seperti yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, atau melakukan penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, maka ia dapat dijatuhi hukuman pidana. Bahkan jika keterlibatannya tidak langsung, namun ia membantu atau memberi kesempatan terjadinya tindak pidana, ia tetap dapat dihukum berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dengan demikian, sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana. Keprofesionalan seorang akuntan publik seharusnya

bukan hanya karena ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga transparansi ekonomi. Kepercayaan publik terhadap laporan keuangan hanya dapat dibangun jika akuntan publik melaksanakan tugasnya dengan integritas, kompetensi, dan independensi yang tinggi.

D. Karakteristik dan Atribut Profesionalisme Akuntan Publik

Dalam dunia profesional, akuntan publik dituntut untuk memiliki kualitas kepribadian dan keahlian yang mencerminkan standar tinggi dalam etika dan profesionalisme. Citra dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan sangat bergantung pada bagaimana akuntan menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan jujur, objektif, serta berdasarkan standar profesi yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas secara optimal, seorang akuntan publik perlu memiliki sejumlah karakteristik penting. Karakteristik ini mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi profesionalisme, sekaligus keterampilan teknis dan interpersonal yang menunjang kinerja dalam berbagai situasi kompleks.

Beberapa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik antara lain (BINUS University, 2025):

- Integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan tidak mudah tergoda untuk melakukan kecurangan atau manipulasi dalam penyusunan maupun pengujian laporan keuangan.
- Kompetensi, yaitu kemampuan untuk memahami prinsip, teori, dan praktik akuntansi secara menyeluruh, serta terus memperbarui pengetahuan seiring dengan perkembangan regulasi dan teknologi.
- Kemampuan berpikir analitis, yaitu keahlian dalam menelaah data, mengidentifikasi masalah, dan menarik kesimpulan secara logis.
- Keterampilan komunikasi, meliputi kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak.

- Kemampuan teknologi, yakni penguasaan terhadap perangkat lunak dan sistem informasi akuntansi untuk mengelola serta menganalisis data keuangan secara efisien.
- Manajemen waktu yang baik, mencerminkan kemampuan untuk bekerja secara teratur, mengatur prioritas, dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
- Kerja sama tim, yaitu kemampuan untuk bekerja dalam tim lintas disiplin secara efektif dan membangun sinergi dalam proses audit atau pelaporan keuangan.
- Kreativitas, dalam arti mampu menemukan solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap aturan dan etika profesi.

Selain karakteristik tersebut, akuntan publik juga wajib memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi. Etika menjadi dasar dalam mengambil keputusan profesional yang tidak hanya berdampak pada klien, tetapi juga pada kepentingan publik secara luas. Prinsip-prinsip etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh akuntan publik meliputi:

- Integritas, yakni komitmen untuk bertindak jujur dan transparan dalam segala situasi.
- Objektivitas, yaitu bersikap netral dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional.
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional, mengharuskan akuntan untuk bekerja secara cermat, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak melampaui batas kompetensinya.
- Kerahasiaan, artinya menjaga informasi yang diperoleh dalam pekerjaan agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin.
- Perilaku profesional, yaitu menjaga sikap dan tindakan yang sejalan dengan reputasi profesi dan aturan yang berlaku.

Penguasaan terhadap bidang akuntansi saja tidak cukup untuk menjadi akuntan publik yang andal. Akuntan juga perlu memahami sistem keuangan perusahaan secara menyeluruh dan mampu mengikuti perkembangan ilmu serta praktik akuntansi yang terus berubah. Dalam hal ini, pembaruan pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan.

Dalam menjalankan fungsinya, seorang akuntan publik harus mampu bersikap adil, tidak memihak, dan berorientasi pada prinsip profesionalisme. Tanggung jawabnya mencakup kewajiban untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan yang telah diaudit atau diperiksa olehnya.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik yang profesional adalah individu yang tidak hanya kompeten dalam keilmuan akuntansi, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan keterampilan pendukung lainnya. Gabungan antara karakter, keahlian, dan sikap profesional inilah yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menjamin mutu pekerjaan akuntan publik di tengah dinamika dunia usaha yang terus berkembang.

BAB 3

MENGIDENTIFIKASI PENGERTIAN ETIKA UMUM, TUJUAN ETIKA PROFESIONAL, KOMPONEN-KOMPONEN KODE ETIK IAI, PRINSIP ETIKA DAN ATURAN ETIKA DALAM KODE ETIK IAI

A. Pengertian Etika Umum

Etika berasal dari kata “ethos” dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam konteks yang lebih luas, etika mencerminkan seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Etika tidak hanya menjadi pedoman dalam bertingkah laku, tetapi juga menjadi cerminan dari pengendalian diri, karena etika muncul dan berkembang dari nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

Secara akademis, etika dikenal pula sebagai filsafat moral, yaitu cabang dari filsafat yang mengkaji bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, etika bukan sekadar membahas apa yang dilakukan seseorang, tetapi bagaimana seharusnya tindakan itu dilakukan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku.

Menurut para pakar, etika adalah tatanan perilaku atau sistem nilai yang menjadi dasar interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu seseorang memahami perbedaan antara perbuatan yang pantas dan yang tidak pantas, serta menjadi panduan dalam menjalani kehidupan dengan integritas. Di dalam kehidupan masyarakat, etika memiliki pengaruh besar karena membantu

membentuk pandangan hidup serta cara seseorang bertindak dalam lingkungan sosial dan profesional.

Dalam studi etika, dikenal beberapa jenis pendekatan, yaitu:

1. Etika Deskriptif

Etika ini berfokus pada penggambaran dan pengamatan terhadap perilaku moral yang berlaku di masyarakat. Etika deskriptif mencatat bagaimana nilai-nilai, kebiasaan, dan norma berkembang tanpa melakukan penilaian apakah nilai tersebut benar atau salah. Objek kajiannya bisa berupa individu, budaya, atau kelompok sosial.

2. Etika Normatif

Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif menekankan pada penilaian terhadap tindakan manusia. Dalam pendekatan ini, seseorang berperan aktif menyatakan apakah suatu tindakan dapat diterima secara moral atau tidak. Etika normatif mengajukan pertanyaan mengenai apa yang *seharusnya* dilakukan, bukan hanya mencatat apa yang *terjadi*.

3. Metaetika

Metaetika berada pada level abstraksi yang lebih tinggi, karena tidak hanya membahas tindakan moral, tetapi juga menelaah bahasa, makna, dan logika dari istilah moral itu sendiri. Metaetika mengevaluasi dasar dari argumen etis dan mengkaji bagaimana konsep seperti “baik”, “benar”, atau “kewajiban” dipahami.

Secara umum, etika dan moral sering digunakan bergantian, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Moral merupakan nilai-nilai yang tertanam secara internal dalam diri seseorang, biasanya bersifat abstrak dan menjadi pedoman batin dalam membedakan baik dan buruk (Alfarras, 2023). Sementara itu, etika adalah perwujudan nyata dari nilai moral, yang terlihat dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Dengan kata lain, moral adalah kompas yang menuntun arah, sedangkan etika adalah langkah nyata dalam perjalanan kehidupan. Keduanya saling melengkapi. Nilai moral memberi arah dan tujuan, sementara etika menjadi sarana untuk mewujudkan nilai tersebut dalam praktik.

Sebagai contoh, seorang profesional yang bertindak tidak jujur dalam tugasnya dapat dinilai tidak bermoral karena ia melanggar nilai-nilai dasar yang seharusnya dianut dalam profesinya.

Moralitas mengacu pada seperangkat prinsip atau standar yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menentukan tindakan mana yang benar dan mana yang salah. Etika tidak hanya menyoroti kondisi yang terjadi, tetapi lebih fokus pada bagaimana manusia semestinya bertindak berdasarkan prinsip kebaikan dan keadilan.

Dalam konteks profesional dan sosial, moralitas mencerminkan konsistensi antara hati nurani, pikiran, dan tindakan. Ketika seseorang melanggar prinsip moral secara sadar, maka hal itu berkaitan dengan integritas, yaitu kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai dasar meskipun dihadapkan pada godaan atau tekanan.

Etika juga memiliki peran penting dalam kehidupan profesional, khususnya dalam lingkungan kerja. Berikut ini beberapa peran utama etika kerja (Sahadi et al., 2021):

1. Sebagai alat evaluasi perilaku

Etika digunakan untuk menilai bagaimana seseorang bertindak dalam pekerjaan, apakah sikap dan tindakannya mencerminkan nilai yang baik atau tidak.

2. Sebagai alat penilaian hasil kerja

Selain menilai proses, etika juga membantu dalam menilai kualitas dan ketepatan hasil kerja berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

3. Sebagai alat kontrol

Etika menjadi sarana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas agar tidak menyimpang dari norma dan aturan organisasi.

4. Sebagai rambu-rambu perilaku

Etika menyediakan pedoman jelas mengenai batasan tindakan yang dapat diterima, sehingga pegawai dapat terhindar dari pelanggaran yang merugikan diri sendiri maupun organisasi.

5. Sebagai alat bantu mengatasi dilema moral

Dalam situasi yang kompleks, etika berperan dalam mengkaji ulang atau *cross-check* tindakan untuk menghindari pelanggaran nilai.

6. Sebagai prinsip dasar kerja

Etika memberikan dasar bagi pegawai untuk menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan bermartabat.

7. Sebagai penuntun sikap positif

Etika mendorong pegawai untuk bersikap sopan, santun, dan bertindak secara profesional, sehingga membangun reputasi baik di lingkungan kerja.

B. Tujuan Etika Profesional

Setiap profesi yang ada di dunia kerja memiliki pedoman etika yang perlu dipegang oleh para pelakunya, termasuk dalam bidang akuntansi. Etika profesional hadir untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalankan tugas profesinya tetap berada dalam koridor moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, penyimpangan, ataupun kesalahan profesional yang dapat merugikan pihak lain.

Secara etimologis, kata “etika” berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang mengandung makna sikap, kebiasaan, watak, dan cara seseorang bertindak. Dalam konteks profesi, etika profesi akuntansi merupakan seperangkat prinsip atau

pedoman perilaku yang mengarahkan tindakan para akuntan agar tetap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Etika profesi akuntansi dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas tentang tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan serta penguasaan dalam bidang akuntansi. Dengan kata lain, etika ini menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi akuntan yang menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Etika profesi tidak hanya mengatur aspek moral semata, melainkan juga memiliki tujuan strategis dalam menjaga kualitas layanan dan kredibilitas profesi akuntansi itu sendiri. Adapun tujuan utama etika profesi akuntansi meliputi:

1. Menjaga Kepercayaan Publik

Akuntan sering kali menangani informasi keuangan yang sensitif dan penting bagi banyak pihak, seperti manajemen, investor, regulator, dan masyarakat. Etika profesi membantu membangun kepercayaan bahwa informasi yang disajikan oleh akuntan bersifat jujur dan tidak menyesatkan.

2. Menjamin Kualitas dan Keandalan Informasi Keuangan

Penerapan prinsip etika yang ketat menjamin bahwa proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan dilakukan secara akurat, obyektif, dan sesuai standar profesional.

3. Melindungi Kepentingan Umum

Profesi akuntansi tidak hanya bekerja untuk klien atau perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Etika profesi memastikan bahwa tindakan akuntan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara lebih luas.

4. Mencegah Penyalahgunaan dan Kecurangan

Dengan adanya kode etik yang jelas, akuntan dituntut untuk menghindari praktik yang tidak etis seperti manipulasi data keuangan, kebocoran informasi rahasia, atau konflik kepentingan.

5. Menumbuhkan Lingkungan Bisnis yang Transparan

Etika profesi membantu menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berdasarkan keadilan. Hal ini penting untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kredibilitas pasar keuangan.

Dalam menjalankan etika profesi, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang akuntan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain (BINUS University, 2025):

1. Tanggung Jawab Profesi

Akuntan bertanggung jawab atas hasil kerjanya dan harus menyadari dampak sosial dari tindakannya.

2. Kepentingan Publik

Dalam situasi apapun, kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

3. Integritas

Kejujuran dan komitmen terhadap kebenaran merupakan fondasi utama dalam praktik akuntansi.

4. Objektivitas

Akuntan harus bebas dari pengaruh yang dapat mengaburkan pertimbangan profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Profesionalisme ditunjukkan melalui penguasaan keahlian dan sikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

6. Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh dalam pekerjaan harus dijaga kerahasiaannya, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Akuntan wajib menjaga nama baik profesi dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng reputasi profesi.

8. Standar Teknis

Setiap pekerjaan akuntansi harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku secara profesional.

Dengan mematuhi tujuan dan prinsip etika profesional, para akuntan tidak hanya melindungi kepentingan publik, tetapi juga menjaga martabat profesi dan memberikan kontribusi positif bagi dunia bisnis secara umum. Etika profesi bukan sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan panduan moral yang melekat dalam setiap langkah profesional seorang akuntan.

C. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) merupakan pedoman etika profesi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. KEAI mengadopsi secara penuh *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), sebuah lembaga di bawah International Federation of Accountants (IFAC). Sebagai anggota IFAC, IAI berkewajiban menyesuaikan kode etiknya dengan standar internasional melalui ketentuan *Statements of Membership Obligations (SMO)*.

Pada tahun 2016, Komite Etika IAI menerbitkan *Kode Etik Akuntan Profesional* berdasarkan edisi 2016 dari Handbook IESBA (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Dalam kode etik tersebut, diadopsi dua bagian penting: prinsip dasar etika (Bagian A) dan pedoman bagi akuntan profesional di sektor bisnis (Bagian C). Bagian yang membahas akuntan di praktik publik (Bagian B) belum diadopsi pada waktu itu. Selanjutnya, pada 2019, tiga asosiasi profesi akuntansi, yaitu IAI, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), bersama dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menyusun dan menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia yang lebih komprehensif dengan mengacu pada edisi 2018 dari Handbook IESBA. Penyempurnaan kembali dilakukan pada tahun 2021 yang mencakup penguatan sikap dan pola pikir akuntan profesional, serta ketentuan baru mengenai hubungan jangka panjang antara auditor dan klien.

Kode etik ini hadir untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan serta mendorong kontribusi nyata profesi ini bagi masyarakat, negara, dan perekonomian nasional. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau institusi tempatnya bekerja, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk bertindak demi kepentingan umum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik menjadi dasar utama dalam praktik profesional.

Struktur KEAI terbagi menjadi tiga bagian. Bagian A berisi prinsip-prinsip dasar etika profesi seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Bagian ini juga menjelaskan kerangka konseptual yang membantu akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika, mengevaluasi risiko tersebut, serta menentukan langkah perlindungan yang sesuai. Bagian B menguraikan penerapan kerangka konseptual bagi akuntan di praktik publik, sedangkan Bagian C berlaku bagi akuntan yang bekerja di lingkungan bisnis dan dapat pula diterapkan oleh akuntan publik dalam situasi tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Setiap ketentuan dalam KEAI ditandai dengan huruf P sebagai persyaratan yang mengikat, sementara bagian penjelasan atau materi aplikasi ditandai dengan huruf A, yang memberikan ilustrasi dan panduan dalam penerapan kode etik (Ikatan Akuntan Indonesia et al., 2020). Meskipun materi aplikasi tidak bersifat wajib, pemahamannya penting agar akuntan dapat menerapkan prinsip etika dengan tepat dalam berbagai situasi. Apabila terjadi pertentangan antara isi kode etik dan hukum yang berlaku, maka akuntan wajib mengikuti ketentuan hukum sambil tetap mematuhi bagian lain dari kode etik sejauh memungkinkan.

Kode Etik Akuntan Indonesia tidak hanya menjadi pedoman perilaku profesional, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dasar profesi akuntansi. Komitmen untuk mematuhi kode etik ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab moral seorang akuntan dalam menjaga kualitas, transparansi, dan keadilan dalam penyajian informasi keuangan.

D. Komponen-Komponen Kode Etik IAI

Kode etik merupakan landasan moral yang berisi norma, nilai, serta aturan profesional yang disusun secara tertulis dan mengikat bagi para anggota profesi. Ia berfungsi sebagai pedoman dalam membedakan perilaku yang layak dilakukan dari yang harus dihindari. Dalam dunia profesi, kode etik membantu anggotanya untuk memahami mana tindakan yang tepat dan sesuai dengan tanggung jawab profesional, serta mana yang menyimpang dari standar moral.

Tujuan utama dari kode etik adalah memastikan agar para profesional dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Dengan adanya pedoman ini, profesi terlindungi dari perilaku yang merugikan dan tidak etis. Layaknya kompas moral, kode etik menunjukkan arah yang benar dan menjaga kredibilitas serta kualitas moral profesi di mata masyarakat.

Kode etik juga menjadi pernyataan prinsip tanggung jawab profesi kepada pengguna jasa, kolega, dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip tersebut menuntut

komitmen untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi, meskipun kadang harus mengesampingkan keuntungan pribadi. Inilah yang menjadi dasar dari perilaku etis dan profesional dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut Wahyono (dalam Surajiyo, 2022), terdapat delapan prinsip utama yang membentuk komponen dasar dalam kode etik profesi akuntan, yaitu:

1. Standar Teknis

Setiap anggota profesi harus memberikan layanan sesuai keahliannya secara hati-hati dan bertanggung jawab. Pekerjaan yang dilakukan harus mengikuti prinsip integritas dan obyektivitas.

2. Kompetensi

Profesional dituntut untuk bekerja dengan kemampuan terbaik, serta secara terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar tetap relevan dengan perkembangan terkini.

3. Tanggung Jawab Profesional

Akuntan harus bertindak berdasarkan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap aktivitasnya. Mereka bertanggung jawab penuh atas setiap pekerjaan yang diemban.

4. Kepentingan Publik

Profesi akuntansi tidak hanya melayani klien, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap tindakan harus dilakukan dengan rasa hormat terhadap kepercayaan publik.

5. Integritas

Profesional harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan bertindak secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik.

6. Obyektivitas

Setiap keputusan dan tindakan harus bebas dari bias dan konflik kepentingan. Profesional harus mengutamakan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi.

7. Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh dalam pekerjaan harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan, kecuali diharuskan oleh hukum atau ketentuan profesional.

8. Perilaku Profesional

Anggota profesi wajib menjaga nama baik profesi dengan menghindari perilaku yang dapat merusak citra dan reputasi profesi akuntansi.

Agar kode etik dapat berjalan secara efektif, biasanya penyusunannya dilakukan oleh asosiasi profesi itu sendiri. Profesi harus mampu mengatur dirinya, dan pelaksanaan kode etik wajib diawasi secara berkelanjutan. Bila terjadi pelanggaran, akan ada mekanisme penilaian dan sanksi dari dewan etik atau komite kehormatan yang dibentuk untuk itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyani dan Rahma (dalam Surajiyo, 2022) menunjukkan bahwa sebagian orang cenderung memanipulasi laporan keuangan karena merasa tidak melanggar hukum. Namun, kelompok lain menolak tindakan tersebut dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai agama karena mengandung unsur kebohongan.

Temuan ini memperkuat pentingnya menjaga integritas dalam profesi akuntansi. Akuntan profesional harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, obyektivitas, serta bertindak sesuai dengan tanggung jawab sosial dan profesional. Sikap adil kepada seluruh klien merupakan wujud nyata dari komitmen etis, yaitu memberikan hak setiap pihak secara setara dan proporsional.

Selain itu, kecintaan terhadap profesi juga merupakan faktor penting. Dengan memiliki semangat dan dedikasi tinggi, seorang akuntan akan melaksanakan

tugasnya secara optimal. Kecintaan terhadap profesi mendorong munculnya kepuasan batin dan kebanggaan saat menjalankan tanggung jawab yang diemban.

Kode Etik Akuntan Profesional yang disahkan pada 5 Desember 2016 (dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2017) menetapkan lima prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh akuntan profesional, yaitu:

- Integritas: Menekankan pentingnya bersikap jujur dan terbuka dalam hubungan profesional maupun bisnis.
- Obyektivitas: Menjaga independensi dan kebebasan dari tekanan atau pengaruh yang bisa memengaruhi penilaian profesional.
- Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional: Memastikan bahwa jasa yang diberikan sesuai dengan standar profesional terkini dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- Kerahasiaan: Menjaga informasi klien agar tidak disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa otorisasi.
- Perilaku Profesional: Bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta menjaga citra positif profesi akuntansi.

Selain mengikuti kode etik profesional, seorang pegawai yang beretika juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya antara lain (Sahadi et al., 2021):

1. Disiplin waktu: Hadir dan pulang kerja tepat waktu serta tidak bermalas-malasan saat bekerja.
2. Tanggung jawab: Menyelesaikan semua tugas tanpa menunda atau mengabaikannya.
3. Ketangguhan mental: Tetap bekerja meskipun dalam kondisi kurang nyaman atau sulit.

4. Komitmen terhadap kualitas: Selalu memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan.

Dengan menggabungkan kode etik profesional dan etika kerja personal, seorang akuntan dapat menjadi pribadi yang utuh dan andal, yang tak hanya kompeten, tetapi juga dihormati karena integritas dan tanggung jawab moralnya.

E. Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian teknis yang mumpuni, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika sebagai dasar moral dalam berpraktik. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memuat lima prinsip fundamental yang menjadi pedoman utama bagi setiap akuntan profesional agar dapat menjaga kepercayaan publik, menjamin mutu layanan, dan melindungi integritas profesi akuntansi.

Kelima prinsip dasar etika tersebut adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia et al, 2020):

1. Integritas

Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam setiap hubungan profesional maupun kegiatan bisnis yang dijalankan. Artinya, akuntan harus dapat dipercaya karena tidak menyembunyikan fakta, tidak melakukan penipuan, dan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran meskipun tidak ada yang mengawasi. Sikap ini merupakan landasan dari reputasi profesi yang baik.

2. Objektivitas

Objektivitas mengacu pada kewajiban akuntan untuk tetap netral dan tidak memihak dalam mengambil keputusan atau melakukan penilaian profesional. Seorang akuntan tidak boleh membiarkan pendapatnya dipengaruhi oleh bias pribadi, konflik kepentingan, tekanan dari pihak lain, atau segala bentuk pengaruh yang dapat mencederai independensi dalam memberikan jasa profesional. Menjaga

objektivitas berarti memastikan bahwa pertimbangan yang diberikan benar-benar berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional yang sah.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip ini menekankan pentingnya keahlian dan tanggung jawab profesional. Terdapat dua unsur utama yang perlu dipenuhi:

- Pertama, akuntan harus terus memperbarui dan mempertahankan tingkat pengetahuan serta keterampilan profesional yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan terkini dalam standar teknis maupun regulasi. Hal ini penting agar klien atau organisasi tempat akuntan bekerja menerima layanan yang sesuai dengan standar profesional.
- Kedua, akuntan harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian, mengikuti standar teknis dan etika yang berlaku dalam praktik akuntansi. Dengan demikian, keputusan dan layanan yang diberikan akan mencerminkan kualitas dan tanggung jawab profesional yang tinggi.

4. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan prinsip yang mengatur bagaimana seorang akuntan memperlakukan informasi yang diperoleh selama menjalin hubungan profesional. Setiap informasi yang bersifat sensitif atau rahasia harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin yang sah, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau ketentuan profesional. Selain itu, informasi tersebut juga tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan pihak lain. Menjaga kerahasiaan adalah bentuk penghormatan terhadap kepercayaan klien dan mitra kerja.

5. Perilaku Profesional

Akuntan wajib menjalankan praktik profesionalnya dengan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Lebih dari itu, mereka juga harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak nama baik profesi. Hal-hal

seperti penyalahgunaan wewenang, praktik manipulatif, atau perilaku yang meragukan secara moral harus dihindari karena dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan.

Kelima prinsip ini saling melengkapi dan menjadi fondasi dari seluruh aktivitas profesional seorang akuntan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, akuntan tidak hanya menunjukkan kualitas pribadi dan profesional yang tinggi, tetapi juga turut menjaga kehormatan dan keberlanjutan profesi akuntansi di tengah tuntutan dan perubahan dunia bisnis yang terus berkembang.

F. Aturan Etika dalam Kode Etik IAI

Dalam dunia akuntansi publik, tanggung jawab etis tidak hanya terbatas pada prinsip-prinsip moral, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aturan yang jelas dan terstruktur. Aturan etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) merupakan pedoman operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota IAI-KAP serta staf profesional lain yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk mereka yang bukan merupakan anggota resmi IAI-KAP.

Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kewajiban pimpinan atau rekan di KAP untuk memastikan seluruh personel di bawah naungannya menjalankan etika profesi secara konsisten.

Aturan etika IAI-KAP dibagi menjadi lima kelompok utama yang mencakup aspek independensi, standar profesional, hubungan dengan klien, hubungan dengan rekan seprofesi, serta etika dalam praktik umum. Berikut penjabaran masing-masing kelompok dan subkomponennya:

100. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

Aturan ini menekankan pentingnya sikap profesional yang jujur, netral, dan bebas dari pengaruh luar yang dapat memengaruhi penilaian akuntan.

- **101 Independensi**

Akuntan wajib menjaga sikap independen, terutama saat menjalankan perikatan audit atau jasa attestasi lainnya, guna menjamin obyektivitas penilaian.

- **102 Integritas dan Obyektivitas**

Setiap akuntan harus bersikap jujur dan adil, serta tidak membiarkan adanya bias atau tekanan pihak lain yang memengaruhi keputusan profesional.

200. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

Bagian ini mengatur bagaimana akuntan publik menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan prinsip akuntansi yang diakui.

- **201 Standar Umum**

Menekankan pentingnya kompetensi profesional, kehati-hatian, dan pelaksanaan tugas secara menyeluruh serta bertanggung jawab.

- **202 Kepatuhan terhadap Standar**

Akuntan wajib mengikuti standar akuntansi dan auditing yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang.

- **203 Prinsip-Prinsip Akuntansi**

Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntan harus menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara konsisten dan tepat.

300. Tanggung Jawab kepada Klien

Akuntan publik memiliki tanggung jawab moral dan profesional kepada klien, terutama dalam menjaga kepercayaan dan menghormati kerahasiaan.

- **301 Informasi Klien yang Rahasia**

Data atau informasi yang diperoleh dari klien tidak boleh disebarkan tanpa izin, kecuali dituntut oleh hukum.

- **302 Fee Profesional**

Penetapan honorarium jasa harus mencerminkan kualitas, kompleksitas, dan volume pekerjaan secara wajar serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

400. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi

Interaksi antara sesama akuntan publik harus dibangun di atas dasar saling menghargai dan komunikasi yang terbuka demi menjaga profesionalisme.

- **401 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi**

Akuntan harus bersikap saling menghormati, tidak menjatuhkan, dan menjaga citra sesama anggota profesi.

- **402 Komunikasi Antar Akuntan Publik**

Pertukaran informasi antar-akuntan harus dilakukan secara etis dan sopan, terutama dalam peralihan klien atau dalam konsultasi antarprofesional.

- **403 Perikatan Atestasi**

Dalam memberikan layanan attestasi, akuntan harus menjalankan kewenangan secara sah dan sesuai dengan aturan serta standar profesi.

500. Tanggung Jawab dan Praktik Lain

Bagian terakhir dari aturan ini mengatur perilaku akuntan di luar aspek teknis, termasuk bagaimana mereka membawa diri dalam kehidupan profesional secara luas.

- **501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan**

Akuntan dilarang melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dapat mencoreng nama baik profesi atau institusi tempat ia bekerja.

- **502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya**

Segala bentuk promosi harus dilakukan secara jujur dan tidak menyesatkan, serta tidak merendahkan akuntan atau kantor akuntan lain.

- **503 Komisi dan *Fee Referral***

Akuntan tidak diperkenankan memberikan atau menerima komisi untuk merujuk atau menerima pekerjaan profesional, kecuali sesuai ketentuan etika yang berlaku.

- **504 Bentuk Organisasi dan Nama KAP**

KAP harus memiliki bentuk dan nama yang sesuai dengan ketentuan hukum dan profesional, serta tidak membingungkan atau menyesatkan publik.

Aturan etika ini tidak hanya menjadi instrumen pengendali perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar profesi akuntan publik: kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Kepatuhan terhadap aturan ini merupakan keharusan, bukan sekadar pilihan, agar profesi akuntan tetap dipercaya dan dihormati dalam dinamika dunia bisnis yang terus berkembang.

BAB 4

MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECUKUPAN DAN KOMPETENSI BUKTI AUDIT

A. Pengertian Bukti Audit

Dalam praktik audit, auditor memerlukan dasar yang kuat untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan suatu entitas telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dasar tersebut diperoleh melalui bukti audit, yakni berbagai informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh auditor selama proses pemeriksaan. Informasi ini tidak dikumpulkan secara sembarangan; melainkan harus memenuhi kriteria kecukupan (*sufficiency*) dan kesesuaian atau ketepatan (*appropriateness*) sebagaimana diatur dalam standar audit (BINUS University, 2018).

Bukti audit bisa diperoleh melalui berbagai cara, termasuk menelaah dokumen transaksi akuntansi, mengamati proses yang terjadi di lapangan, meminta konfirmasi dari pihak ketiga, serta mengakses berbagai sumber informasi lain yang relevan. Namun, tidak semua data yang tersedia dapat digunakan sebagai bukti audit. Hanya informasi yang dinilai cukup dan relevan yang akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kesimpulan audit.

Kecukupan Bukti Audit

Kecukupan bukti audit berhubungan dengan jumlah data yang dikumpulkan oleh auditor. Semakin tinggi risiko terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan, semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Di era digital, karakteristik data besar (*big data*) seperti volume data yang tinggi, jenis data yang beragam, dan ketersediaan data secara *real-time* dapat menunjang aspek kecukupan ini. Namun, meskipun data

besar dapat menyediakan banyak informasi, auditor tetap harus mempertimbangkan tingkat keandalan dan relevansi dari data tersebut sebelum menjadikannya sebagai bukti audit.

Pada praktiknya, kualitas dan ruang lingkup bukti yang diperoleh bisa dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan, biaya dan manfaat dari proses pengumpulan data, serta dinamika komunikasi antara auditor dengan pihak yang diaudit. Informasi tambahan yang bersumber dari luar organisasi dapat membantu ketika informasi internal sulit diakses atau tidak memadai. Misalnya, jika auditor kesulitan mendapatkan proyeksi penjualan dari pihak manajemen, mereka dapat menganalisis artikel berita atau diskusi produk di forum daring untuk memahami tren penjualan secara lebih luas. Pendekatan ini juga dapat diterapkan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan, dengan menganalisis komunikasi elektronik seperti email pelaku kecurangan guna mengidentifikasi motivasi atau justifikasi yang mendasari tindakan tersebut.

Keandalan Bukti Audit

Keandalan berkaitan dengan sejauh mana auditor dapat mempercayai bukti yang dikumpulkan. Data yang diperoleh langsung dari sumber eksternal umumnya dianggap lebih dapat diandalkan, terutama jika datanya sulit dimanipulasi—seperti data GPS yang digunakan untuk memverifikasi pengiriman barang. Namun, *big data* tidak luput dari tantangan. Sering kali, data besar mengandung *noise*, yaitu informasi yang tidak relevan, rusak, atau sulit dipahami, yang dapat menurunkan tingkat keandalannya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan, auditor kini dapat memanfaatkan teknik analisis teks seperti *clustering* guna menelaah dokumen secara otomatis. Ini lebih cepat dan informatif dibandingkan dengan pemeriksaan manual. Selain itu, data non-keuangan seperti ulasan pelanggan, artikel media, dan laporan analis independen juga dapat memberikan sudut pandang lain untuk mengevaluasi konsistensi laporan keuangan perusahaan.

Meskipun *big data* sering kali dianggap sulit dimanipulasi karena jumlahnya yang sangat besar dan bersumber dari pihak eksternal, tetap ada kekhawatiran terkait kualitasnya. Misalnya, jika informasi berasal dari media sosial seperti Twitter, maka terdapat risiko bias karena tidak semua pengguna mencerminkan populasi pelanggan secara umum. Oleh karena itu, auditor harus cermat dalam memilih dan menyaring data yang akan digunakan.

Relevansi Bukti Audit

Relevansi mengacu pada sejauh mana bukti yang dikumpulkan dapat membantu auditor memahami situasi bisnis dan risiko klien. Auditor diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kliennya, serta mampu menilai potensi risiko bisnis. Untuk itu, mereka dapat memanfaatkan sumber informasi eksternal seperti artikel berita, laporan analis, hingga publikasi pemerintah guna menilai kinerja dan arah kebijakan bisnis klien secara lebih menyeluruh.

Standar audit juga menekankan pentingnya menilai potensi kelemahan dalam pengendalian internal dan indikasi kecurangan. Salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan meninjau pengungkapan manajemen dalam laporan tahunan atau pernyataan pers. Kalimat yang terlalu optimis atau bersifat manipulatif dalam dokumen tersebut bisa menjadi sinyal peringatan bagi auditor. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bahasa yang rumit atau berlebihan dalam bagian *Management Discussion and Analysis* sering kali mengindikasikan adanya upaya menyembunyikan kondisi sebenarnya. Hal serupa juga berlaku dalam sesi *conference call*, di mana penggunaan bahasa yang tidak wajar bisa menjadi petunjuk terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

Perkembangan bisnis digital, terutama e-commerce, juga mendorong penerapan teknik audit berbasis *big data*. Transisi dari penjualan konvensional ke penjualan daring menuntut auditor untuk lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka terhadap proses bisnis yang semakin kompleks dan bervariasi.

Melalui pendekatan berbasis *big data*, auditor dapat memperoleh bukti audit yang lebih akurat, spesifik, dan tepat waktu dibandingkan metode tradisional.

Namun perlu diingat, data besar umumnya hanya menunjukkan hubungan atau korelasi antar variabel, bukan sebab-akibat. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang membingungkan atau terlalu meyakinkan dalam *conference call* mungkin tidak secara langsung menyebabkan salah saji, tetapi bisa menjadi indikasi adanya perilaku manipulatif dari pihak manajemen, yang pada akhirnya bisa dikaitkan dengan kecurangan dalam laporan keuangan.

B. Tujuan Pengumpulan Bukti Audit

Dalam proses audit, pengumpulan bukti merupakan langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Tujuan utama dari pengumpulan bukti audit adalah untuk memberikan dasar yang kuat bagi auditor dalam menyusun opini atas laporan keuangan perusahaan. Bukti tersebut juga menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, tidak hanya untuk auditor, tetapi juga untuk pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, bukti audit berperan dalam merancang dan menentukan langkah-langkah audit berikutnya secara lebih akurat (Aliyah, 2024). Informasi yang diperoleh selama proses audit akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan aktivitas keuangan perusahaan, sehingga auditor dapat menetapkan prosedur lanjutan yang sesuai dengan risiko dan kompleksitas entitas yang diperiksa.

Agar proses audit berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, auditor membutuhkan bukti yang cukup dan relevan. Untuk mendapatkan bukti tersebut, terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam praktik audit:

1. Inspeksi Dokumen dan Catatan

Auditor menelaah berbagai dokumen dan catatan keuangan perusahaan secara detail. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kelengkapan, keaslian, dan kesesuaian informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.

2. Pengamatan Langsung atas Aktivitas Perusahaan

Auditor dapat melakukan observasi terhadap proses operasional atau kegiatan bisnis perusahaan. Misalnya, melihat langsung proses produksi, sistem pengendalian internal, atau mekanisme distribusi.

3. Wawancara dan Permintaan Keterangan

Berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh klarifikasi atau informasi tambahan yang relevan.

4. Perhitungan dan Pengujian Data

Auditor dapat melakukan perhitungan ulang terhadap data keuangan tertentu guna memastikan keakuratannya. Langkah ini juga mencakup pemeriksaan atas perhitungan matematika yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Analisis Data secara Mendalam

Auditor menggunakan pendekatan analitis untuk meninjau pola dan hubungan antar data. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi adanya ketidakwajaran atau penyimpangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, auditor dapat memastikan bahwa bukti yang diperoleh mampu menunjang kesimpulan audit secara objektif dan profesional. Tanpa bukti yang valid dan memadai, opini auditor akan kehilangan kekuatan dan keandalannya. Oleh karena itu, pengumpulan bukti audit bukan hanya menjadi aktivitas teknis, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam proses audit yang bertanggung jawab dan terpercaya.

C. Konsep Kecukupan dan Kompetensi Bukti Audit

Dalam proses audit, bukti menjadi elemen kunci untuk mendukung opini auditor. Bukti audit dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang dikumpulkan dan digunakan auditor untuk menilai apakah data keuangan yang diperiksa telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria atau standar yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa hasil audit akurat dan dapat dipercaya, auditor perlu mempertimbangkan dua hal utama dalam pengumpulan bukti, yaitu kecukupan dan kompetensi bukti audit. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menjamin kualitas opini yang dihasilkan.

1. Kecukupan Bukti Audit

Kecukupan merujuk pada jumlah atau kuantitas bukti yang dikumpulkan selama proses audit. Semakin banyak bukti yang tersedia, semakin tinggi kemungkinan auditor dapat menyusun kesimpulan yang tepat. Namun, jumlah bukti yang diperlukan tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada sejumlah faktor berikut (Purnomo, 2017):

a. Materialitas

Materialitas mencerminkan sejauh mana suatu informasi memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi salah saji yang signifikan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, auditor dapat mengambil keputusan dengan jumlah bukti yang lebih sedikit.

b. Risiko Audit

Risiko audit adalah kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material yang tidak terdeteksi oleh auditor. Risiko ini berkorelasi terbalik dengan kecukupan bukti. Jika auditor ingin tingkat keyakinan yang tinggi, maka jumlah bukti yang dikumpulkan pun harus lebih banyak.

c. **Pertimbangan Ekonomi (Waktu dan Biaya)**

Dalam pelaksanaan audit, auditor dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk waktu maupun biaya. Oleh karena itu, auditor harus menimbang apakah tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan lebih banyak bukti akan memberikan manfaat yang sebanding dalam meningkatkan kualitas kesimpulan audit.

d. **Ukuran dan Karakteristik Populasi**

Ukuran populasi berbanding lurus dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Semakin besar populasi data, semakin besar pula jumlah sampel bukti yang harus diuji. Selain itu, karakteristik populasi, seperti tingkat keragaman (variabilitas), juga mempengaruhi jumlah bukti yang diperlukan. Jika populasi sangat beragam, maka auditor perlu mengumpulkan bukti dalam jumlah yang lebih banyak dibanding populasi yang homogen.

Dalam praktiknya, auditor menentukan kecukupan bukti terutama berdasarkan jumlah sampel yang diambil. Dua aspek yang paling berpengaruh dalam penentuan ini adalah perkiraan kesalahan yang mungkin terjadi serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki entitas.

2. Kompetensi Bukti Audit

Sementara kecukupan berfokus pada jumlah, kompetensi berkaitan dengan kualitas atau tingkat keandalan dari bukti yang diperoleh. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan relevan dalam mendukung opini auditor. Tingkat kompetensi ini sangat tergantung pada bagaimana bukti diperoleh dan tidak dapat ditingkatkan hanya dengan memperbanyak jumlah sampel atau mengganti item yang diuji.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kompetensi bukti audit adalah efektivitas sistem pengendalian internal entitas. Ketika sistem tersebut berjalan baik, maka catatan akuntansi yang dihasilkan cenderung lebih akurat dan dapat

diandalkan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menentukan kompetensi bukti, yaitu:

a. Relevansi

Bukti harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan audit tertentu. Informasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan audit akan dianggap lebih kompeten dibanding bukti yang tidak relevan.

b. Sumber Bukti

Kredibilitas sumber menjadi penentu utama dalam menilai keandalan bukti. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor dari pihak eksternal yang independen umumnya lebih dapat dipercaya dibanding bukti yang bersumber dari dalam organisasi.

c. Ketepatan Waktu

Waktu pengumpulan bukti juga memengaruhi kompetensinya. Bukti yang dikumpulkan mendekati tanggal neraca lebih bernilai daripada yang diperoleh jauh sebelumnya, terutama dalam menilai akun-akun seperti kas, piutang, utang, dan elemen-elemen yang sifatnya jangka pendek.

d. Objektivitas

Bukti yang bersifat objektif, seperti dokumen tertulis, hasil konfirmasi dari pihak ketiga, atau hasil pengujian langsung, lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang sifatnya subjektif, seperti opini manajemen atau penilaian pribadi.

Dengan memahami dan mempertimbangkan kedua aspek ini—jumlah (kecukupan) dan kualitas (kompetensi)—auditor dapat menyusun prosedur audit yang efektif dan menyampaikan opini yang berdasar serta profesional. Kombinasi keduanya menjadi fondasi utama dalam menghasilkan audit yang andal dan sesuai standar.

BAB 5

MENGIDENTIFIKASI TEKNIK-TEKNIK PENTING DALAM PENYUSUNAN KERTAS KERJA

A. Pengertian dan Tujuan Kertas Kerja Audit

Dalam praktik audit, terdapat berbagai dokumen penting yang harus disusun auditor sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Salah satu dokumen paling krusial adalah Kertas Kerja Audit (disingkat KKA), atau dalam istilah internasional disebut *Audit Working Paper*. Dokumen ini berisi seluruh catatan, informasi, serta bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama menjalankan audit atas laporan keuangan suatu entitas.

Kertas kerja audit tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi dasar yang sah bagi auditor dalam menyusun opini profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Semua kegiatan dan penilaian yang dilakukan auditor sebaiknya tercermin secara sistematis di dalam KKA, karena dokumen ini menggambarkan proses berpikir dan pertimbangan profesional yang digunakan selama audit.

Dengan kata lain, KKA merupakan rekam jejak lengkap audit yang meliputi bukti, hasil evaluasi, kesimpulan atas temuan, serta analisis yang mendukung opini akhir auditor. Kualitas dan ketelitian penyusunan KKA akan berdampak langsung pada kredibilitas hasil audit dan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap opini auditor.

Penyusunan KKA tidak hanya bersifat administratif. KKA memiliki sejumlah tujuan dan fungsi utama yang sangat penting dalam proses audit, yaitu (Narendra, 2024):

1. Sebagai Dasar Opini Auditor

Salah satu tujuan utama KKA adalah menjadi pijakan kuat dalam merumuskan opini auditor. Melalui dokumen ini, auditor menunjukkan bahwa semua prosedur yang relevan telah dijalankan, serta semua bukti yang dibutuhkan telah dikaji sebelum memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

2. Mendokumentasikan Seluruh Proses Audit

Kertas kerja memuat kronologi serta detail dari tiap tahap audit—mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur audit, hingga pelaporan akhir. Dokumentasi ini penting agar auditor dapat mempertanggungjawabkan proses audit yang dilakukan jika diminta oleh regulator, klien, atau pihak lain yang berkepentingan.

3. Meningkatkan Mutu Proses Audit

KKA yang disusun dengan baik dapat membantu auditor dalam berbagai hal, seperti:

- a. Memastikan bahwa seluruh bukti penting telah diperoleh dan dianalisis secara memadai.
- b. Mengidentifikasi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama audit.
- c. Menjamin konsistensi dan objektivitas dalam proses penilaian audit.

4. Sebagai Alat Pertanggungjawaban Auditor

Kertas kerja juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa auditor telah bertindak sesuai dengan standar profesional. Ketika terjadi pertanyaan atau evaluasi atas kualitas audit, KKA menjadi alat bukti bahwa auditor telah melaksanakan tugas secara tepat dan profesional.

KKA pada dasarnya adalah dokumen yang mencerminkan integritas dan akuntabilitas kerja auditor. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan teliti dan sistematis. Kertas kerja yang disusun secara rapi dan lengkap akan memudahkan proses review internal, pelatihan bagi auditor junior, serta evaluasi kualitas audit oleh pihak eksternal jika diperlukan.

Dari berbagai fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kertas Kerja Audit bukan sekadar catatan pendukung, melainkan merupakan komponen esensial dalam proses audit. Keberadaan dan kualitas KKA sangat berpengaruh dalam menjaga mutu, keandalan, serta kredibilitas opini audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusunnya dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab, agar dapat memberikan hasil audit yang akurat dan dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

B. Jenis-Jenis Kertas Kerja Audit

Dalam kegiatan audit, Kertas Kerja Audit (KKA) hadir dalam beragam bentuk yang disesuaikan dengan tujuan dan tahapan audit yang sedang berlangsung. Setiap jenis KKA memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran dan kualitas pemeriksaan auditor. Berikut ini merupakan beberapa jenis kertas kerja audit yang umum digunakan dalam praktik (Narendra, 2024):

1. Program Audit

Kertas kerja jenis ini disusun sebelum kegiatan audit dimulai dan berfungsi sebagai rencana kerja bagi auditor. Di dalamnya tercantum tujuan pemeriksaan, langkah-langkah prosedural yang akan diambil, serta jenis pengujian atau tes audit yang perlu dilaksanakan. Program audit menjadi panduan utama yang membantu auditor agar tetap fokus, sistematis, dan efisien dalam menjalankan proses audit dari awal hingga akhir.

2. Dokumentasi Bukti Audit

Jenis ini mencakup semua bukti yang dikumpulkan auditor selama proses audit berlangsung. Bukti tersebut bisa dalam bentuk:

- a. Dokumen pendukung, seperti faktur, kwitansi, kontrak, atau salinan laporan keuangan.
- b. Catatan auditor, misalnya hasil wawancara, observasi langsung, dan temuan dari pelaksanaan prosedur audit.

- c. Analisis data keuangan, yang meliputi analisis rasio, tren keuangan, hingga evaluasi atas penyimpangan yang ditemukan.

Kertas kerja ini berfungsi sebagai rekaman informasi faktual yang digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

3. Analisis Audit

Kertas kerja ini berisi evaluasi profesional auditor terhadap data dan bukti yang telah dikumpulkan. Dalam dokumen ini, auditor akan menuliskan:

- a. Penjelasan atas temuan-temuan penting yang berpengaruh pada opini audit,
- b. Penilaian terhadap risiko adanya kesalahan material dalam laporan keuangan,
- c. Proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Analisis audit merupakan penghubung antara bukti dan opini audit yang akhirnya akan disampaikan dalam laporan resmi.

4. Laporan Audit

Merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan ini berisi opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan entitas yang diaudit. Selain opini, laporan audit juga menyertakan berbagai informasi penting yang diperoleh selama audit dan ditujukan kepada pemangku kepentingan seperti pihak manajemen, dewan direksi, serta para pengguna laporan keuangan.

5. Kertas Kerja Tambahan atau Pendukung Lainnya

Selain empat jenis utama di atas, auditor juga sering menyusun dokumen pelengkap lainnya yang mendukung proses dan dokumentasi audit, antara lain:

- a. Memo Audit

Berisi catatan-catatan penting serta komunikasi internal antar anggota tim audit.

- b. Dokumen Korespondensi

Mencakup surat-menyurat atau komunikasi resmi antara auditor dan pihak-pihak terkait, seperti manajemen perusahaan atau pihak eksternal seperti konsultan dan ahli.

c. Kertas Kerja Rekonsiliasi

Digunakan untuk mencocokkan atau membandingkan data yang dimiliki auditor dengan informasi dalam laporan keuangan entitas, misalnya untuk memastikan kesesuaian antara neraca saldo dan data aktual di lapangan.

Beragam jenis Kertas Kerja Audit disusun bukan hanya untuk memenuhi formalitas, tetapi sebagai bagian integral dari proses audit yang profesional dan terdokumentasi. Setiap jenis memiliki peran penting dalam memastikan audit berjalan terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penyusunan KKA yang baik, auditor dapat membangun opini yang valid serta meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit.

C. Karakteristik Kertas Kerja yang Baik

Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan komponen krusial dalam proses audit karena menjadi landasan utama bagi auditor dalam menyusun opini atas kewajaran laporan keuangan entitas yang diperiksa. Oleh sebab itu, kualitas KKA akan sangat memengaruhi kredibilitas dan ketepatan hasil audit. Agar dapat berfungsi secara optimal, KKA harus disusun dengan memenuhi sejumlah karakteristik penting.

Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari kertas kerja audit yang baik dan profesional (Narendra, 2024):

1. Lengkap

KKA harus memuat seluruh informasi dan bukti relevan yang diperoleh auditor sepanjang proses pemeriksaan. Kelengkapan ini menunjukkan bahwa auditor telah mempertimbangkan semua data penting sebelum menyampaikan kesimpulannya.

Beberapa elemen yang seharusnya tercakup dalam KKA meliputi:

- a. Program audit yang telah dirancang sebelumnya,
- b. Bukti audit yang diperoleh,
- c. Hasil analisis audit,
- d. Laporan audit akhir,
- e. Serta dokumen pendukung lainnya, seperti memo dan surat korespondensi.

Ketiadaan informasi penting dalam KKA dapat melemahkan opini audit dan menurunkan kualitas laporan secara keseluruhan.

2. Akurat

Kertas kerja harus mencerminkan data dan kondisi yang sebenarnya. Ketelitian auditor dalam mencatat dan mengklasifikasikan informasi sangat penting agar KKA terbebas dari kesalahan pencatatan atau kesimpulan yang keliru.

Ketidakakuratan dalam KKA dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti:

- a. Menurunnya kepercayaan terhadap auditor,
- b. Timbulnya opini yang salah atau menyesatkan,
- c. Potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Tersusun Secara Sistematis

Dokumen audit harus disusun secara teratur, menggunakan sistem penomoran atau pengkodean yang logis dan konsisten. Hal ini akan mempermudah auditor maupun pihak lain dalam menelusuri dan memahami setiap bagian dari audit.

Manfaat kertas kerja yang terorganisir dengan baik antara lain:

- a. Memudahkan pencarian data ketika diperlukan,
- b. Memantau kemajuan audit secara lebih efisien,
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit karena setiap langkah terdokumentasi dengan rapi.

4. Jelas dan Mudah Dipahami

KKA perlu ditulis dengan gaya bahasa yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti, baik oleh auditor internal maupun oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis audit. Auditor sebaiknya menghindari penggunaan istilah teknis berlebihan tanpa penjelasan yang memadai.

Kejelasan dalam penulisan KKA memberikan manfaat seperti:

- a. Memudahkan auditor lain dalam memahami proses yang telah dijalankan,
- b. Memberikan gambaran yang transparan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya,
- c. Meningkatkan tingkat akuntabilitas proses audit secara keseluruhan.

5. Konsisten

Informasi yang tercantum dalam KKA harus sejalan dengan seluruh dokumen dan temuan lainnya, termasuk program audit dan laporan akhir. Tidak boleh ada kontradiksi antara satu bagian dengan bagian lain.

Konsistensi ini penting untuk:

- a. Meningkatkan kepercayaan terhadap hasil audit,
- b. Memperkuat argumentasi auditor dalam menyusun opini,
- c. Menunjukkan bahwa seluruh prosedur audit telah dilakukan secara menyeluruh dan profesional.

Kualitas kertas kerja audit berperan besar dalam menentukan keberhasilan suatu proses audit. Dengan memperhatikan aspek kelengkapan, keakuratan, keteraturan, kejelasan, dan konsistensi, auditor dapat memastikan bahwa setiap langkah audit terdokumentasi dengan baik. KKA yang memenuhi karakteristik tersebut akan meningkatkan kredibilitas hasil audit serta kepercayaan publik terhadap opini auditor.

D. Teknik-Teknik Penting dalam Penyusunan Kertas Kerja

Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Untuk menjamin bahwa dokumen audit yang dibuat dapat dipahami, diakses, dan

digunakan secara efisien oleh auditor maupun pihak lain, maka diperlukan penerapan teknik penyusunan yang tepat. Teknik-teknik ini membantu auditor dalam mengorganisasi informasi dan memastikan keterhubungan antar bagian dalam kertas kerja dapat ditelusuri dengan mudah.

Berikut adalah empat teknik dasar yang umum digunakan dalam menyusun kertas kerja audit (Santoso, 2015):

1. Penyusunan *Heading*

Setiap lembar kertas kerja perlu diberi *heading* atau judul di bagian atas halaman. *Heading* ini memuat beberapa informasi penting, antara lain:

- Nama klien (entitas yang diaudit),
- Judul atau isi pokok dari kertas kerja tersebut (misalnya “Analisis Kas”, “Rekonsiliasi Piutang”, dll.),
- Tanggal laporan neraca atau periode audit yang menjadi fokus pemeriksaan.

Pembuatan *heading* bertujuan untuk memberikan identitas yang jelas terhadap isi kertas kerja dan memastikan tidak terjadi kekeliruan atau pencampuran antar dokumen.

2. Penomoran Indeks

Setiap kertas kerja perlu diberi nomor indeks. Penomoran ini berfungsi untuk mengelompokkan, mengurutkan, serta memudahkan pelacakan dokumen dalam file audit. Sistem indeksasi yang baik memungkinkan auditor untuk dengan cepat menemukan dokumen yang relevan tanpa harus mencari satu per satu.

Contohnya, indeks “A1” bisa digunakan untuk dokumen terkait kas, “B1” untuk piutang, “C1” untuk persediaan, dan seterusnya. Sistem ini juga sangat membantu saat dilakukan *review* atau pemeriksaan ulang oleh auditor lain.

3. Pemberian Referensi Silang (*Cross-Referencing*)

Referensi silang adalah teknik penting dalam menjaga kesinambungan informasi dalam kertas kerja. Jika suatu data yang tercantum dalam sebuah dokumen merujuk atau berasal dari kertas kerja lain, maka perlu dicantumkan nomor referensinya.

Misalnya, dalam kertas kerja tentang analisis piutang, bisa saja terdapat rujukan ke kertas kerja yang memuat daftar umur piutang. Maka, auditor akan menuliskan nomor indeks dokumen asal tersebut agar pembaca dapat langsung merujuk ke sumber datanya.

Referensi silang memungkinkan keterhubungan antar kertas kerja terlihat jelas, serta mempercepat proses verifikasi dan pemahaman informasi.

4. Penggunaan *Tick Mark* (Tanda Pemeriksaan)

Tick mark adalah simbol atau tanda khusus yang digunakan auditor untuk menunjukkan bahwa suatu prosedur audit telah dilaksanakan, atau untuk memberikan penjelasan singkat terkait suatu data.

Setiap *tick mark* biasanya disertai dengan legenda atau keterangan yang menjelaskan maknanya. Contohnya:

- $\sqrt{}$: Telah diverifikasi ke dokumen sumber,
- ✓ : Telah dihitung ulang dan hasilnya sesuai,
- X : Terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan.

Tick mark memberikan efisiensi dalam penulisan, serta membantu reviewer untuk memahami langkah-langkah yang telah dilakukan auditor tanpa harus membaca penjelasan panjang.

Teknik penyusunan Kertas Kerja Audit memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, akurasi, dan kemudahan penggunaan dokumen audit. Dengan menggunakan *heading*, penomoran indeks, referensi silang, serta *tick mark*, auditor dapat menyusun kertas kerja yang tidak hanya sistematis, tetapi juga mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan teknik-teknik ini mendukung pelaksanaan audit yang efektif, efisien, dan profesional.

BAB 6

MENYEBUTKAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERIMAAN PERIKATAN DAN PERENCANAAN AUDIT

A. Surat Perikatan Audit (*Engagement Letter*)

Surat perikatan audit merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai kesepakatan awal antara auditor dan pihak klien sebelum pelaksanaan audit dimulai. Surat ini menjadi dasar hukum dan profesional yang menetapkan ruang lingkup, tanggung jawab, serta ketentuan penting lainnya yang mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Secara umum, surat ini menjadi bentuk konfirmasi atas pemahaman bersama mengenai layanan audit yang akan diberikan oleh auditor serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses audit.

Meskipun isi surat perikatan dapat sedikit berbeda tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tiap klien, terdapat beberapa elemen penting yang lazim dimuat dalam surat tersebut, antara lain (P2K STEKOM, 2025):

1. Tujuan Audit

Surat ini menjelaskan maksud utama dari audit yang dilakukan, yaitu untuk menyatakan pendapat auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan klien.

2. Tanggung Jawab Manajemen

Ditegaskan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan dan atas penerapan sistem pengendalian internal yang memadai.

3. Lingkup Pekerjaan Audit

Bagian ini menjabarkan sejauh mana auditor akan melakukan pemeriksaan. Termasuk pula penyesuaian terhadap ketentuan hukum, regulasi, dan standar audit yang berlaku, seperti pernyataan dari organisasi profesi akuntansi.

4. Bentuk Laporan Audit

Dijelaskan bentuk komunikasi hasil audit yang akan diberikan kepada klien, apakah dalam bentuk opini audit tertulis atau laporan lain yang relevan.

5. Risiko Ketidakterdeteksian Salah Saji Material

Auditor menyatakan bahwa meskipun audit dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, tetap ada kemungkinan bahwa salah saji material dalam laporan keuangan tidak dapat diidentifikasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam proses audit dan sistem pengendalian intern.

6. Akses Bebas ke Informasi

Klien harus memberikan akses tanpa batas kepada auditor terhadap seluruh catatan, dokumen, serta informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan audit.

7. Batasan Tanggung Jawab Auditor

Surat ini juga menetapkan batas-batas tanggung jawab auditor dalam rangka melindungi auditor dari klaim atas hal-hal yang berada di luar kendalinya selama proses audit berlangsung.

8. Komunikasi Elektronik

Komunikasi selama audit dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) sebagai salah satu cara penyampaian informasi antara auditor dan klien, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data.

Surat perikatan audit bukan hanya dokumen formalitas, tetapi menjadi fondasi penting dalam hubungan profesional antara auditor dan klien. Kejelasan isi surat ini membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari, menjaga independensi auditor, serta memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Auditor dan klien perlu meninjau dan menyepakati isi surat ini sebelum pekerjaan audit dimulai, sebagai bagian dari perencanaan audit yang baik dan terstruktur.

B. Tujuan dan Pentingnya Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah langkah awal yang harus dilakukan auditor sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh. Tahap ini sangat menentukan arah dan efektivitas pelaksanaan audit. Dengan perencanaan yang tepat, auditor dapat menyusun prosedur yang efisien serta meminimalkan risiko kesalahan, sehingga tujuan audit dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Perencanaan yang baik menjadi dasar penting bagi kualitas dan kelancaran audit secara keseluruhan. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam proses perencanaan audit yang perlu diperhatikan (Bua, 2019):

1. Memahami Proses Bisnis Klien

Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah mengenal dengan baik entitas yang akan diaudit. Auditor harus memahami secara menyeluruh proses bisnis, termasuk lokasi operasional (seperti pabrik atau kantor cabang), sistem kerja, prosedur internal, dan struktur organisasinya.

Pemahaman ini membantu auditor dalam menentukan area mana saja yang berisiko tinggi, memilih pendekatan audit yang sesuai, serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan audit.

2. Melaksanakan Prosedur Analitik Awal

Setelah memperoleh pemahaman tentang bisnis klien, auditor perlu melakukan analisis awal terhadap data yang tersedia. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dokumen dan informasi, baik keuangan maupun non-keuangan, lalu dibandingkan dengan data historis atau data pembanding lainnya.

Tujuan dari langkah ini adalah mendalami pemahaman auditor terhadap unit yang diperiksa, mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidakwajaran, serta mengenali area yang memiliki potensi risiko audit lebih tinggi.

3. Menetapkan Tingkat Materialitas Awal

Materialitas merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana suatu kekeliruan atau kelalaian dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan tersebut. Oleh karena itu, auditor harus menetapkan ambang batas materialitas sejak awal sebagai pedoman dalam menilai temuan-temuan audit.

Penentuan materialitas yang tepat akan mempengaruhi cakupan audit, menentukan banyaknya bukti audit yang dibutuhkan, serta mengarahkan fokus audit pada hal-hal yang paling signifikan.

4. Mempertimbangkan Risiko Audit

Risiko audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan menyatakan pendapat yang tepat atas laporan keuangan yang ternyata mengandung salah saji material. Oleh karena itu, sebelum memulai audit, auditor perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi selama proses audit berlangsung.

Langkah ini meliputi melakukan penilaian awal atas potensi risiko (*risk assessment*), menyusun pendekatan audit untuk memitigasi risiko tersebut, serta menyesuaikan prosedur audit agar fokus pada area risiko tinggi.

5. Menyusun Strategi Audit Awal

Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pemahaman atas entitas, auditor perlu mengembangkan strategi awal audit. Strategi ini mencakup penentuan sumber daya, alokasi waktu, serta prosedur dan pendekatan audit yang akan diterapkan.

Tujuan utama strategi ini adalah untuk mengarahkan audit agar berjalan efektif, mengurangi risiko audit hingga tingkat yang dapat diterima, serta mendukung kesimpulan auditor bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material.

6. Menilai Struktur Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen untuk menjaga aset perusahaan, menjamin keandalan pelaporan keuangan, dan mendorong efisiensi operasional. Auditor perlu menilai seberapa baik sistem ini berjalan sebagai bagian dari perencanaan audit.

Manfaat menilai pengendalian internal, yaitu menentukan sejauh mana auditor dapat mengandalkan sistem tersebut, menyesuaikan volume dan jenis prosedur pengujian yang akan dilakukan, serta mendeteksi potensi kelemahan yang bisa menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan.

Perencanaan audit yang matang sangat krusial bagi keberhasilan audit. Tahap ini tidak hanya menjadi dasar dalam menyusun prosedur pemeriksaan, tetapi juga membantu auditor dalam mengelola waktu, sumber daya, dan risiko secara efisien. Pemahaman menyeluruh atas entitas klien, tingkat materialitas, serta penilaian risiko yang cermat akan mempermudah auditor dalam memberikan opini yang objektif dan andal.

C. Langkah-Langkah Umum dalam Perencanaan Audit

Perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum memasuki proses audit secara menyeluruh. Melalui tahapan ini, auditor menyusun strategi dan prosedur untuk menjamin kelancaran dan efektivitas kegiatan audit. Langkah-

langkah perencanaan ini menjadi fondasi bagi proses audit hingga akhirnya sampai pada penyusunan laporan akhir.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perencanaan audit (Harvianti, 2025):

1. Evaluasi Penerimaan Klien dan Keberlanjutan Hubungan Audit

Langkah pertama melibatkan proses evaluasi terhadap calon klien atau keberlanjutan hubungan dengan klien lama, sesuai kebijakan internal Kantor Akuntan Publik. Proses ini dikenal sebagai *Client Acceptance and Continuance*, dan bertujuan memastikan bahwa auditor hanya menerima klien yang memenuhi standar integritas dan etika.

Penilaian ini mencakup:

- Menelusuri latar belakang dan struktur organisasi perusahaan.
- Berkomunikasi dengan auditor sebelumnya (jika ada).
- Melibatkan tenaga ahli jika dibutuhkan.
- Memilih anggota tim audit yang sesuai.
- Menyepakati perikatan melalui surat perjanjian (*engagement letter*).

2. Pemahaman terhadap Proses Audit

Pada tahap ini, auditor dan klien menyamakan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam surat perikatan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman selama pelaksanaan audit berlangsung.

3. Pengembangan Strategi Audit

Strategi audit dirancang untuk menghadapi potensi penyajian keliru dalam laporan keuangan, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Strategi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis atas karakteristik entitas dan ruang lingkup audit.

Poin penting dalam penyusunan strategi meliputi:

- Memahami kerangka akuntansi dan jenis industri yang relevan.
- Menentukan batas waktu pelaporan dan jadwal kerja tim.
- Menetapkan tingkat materialitas.
- Menilai risiko audit dan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.

Strategi dapat disesuaikan seiring dengan munculnya informasi baru selama proses audit.

4. Penunjukan Tim Audit

Pemilihan anggota tim audit dilakukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman masing-masing anggota terhadap industri klien. Tim biasanya terdiri dari mitra audit, manajer, auditor senior, dan staf junior. Semua anggota harus memahami standar profesional serta menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan.

5. Keterlibatan Tenaga Ahli

Dalam kondisi tertentu, auditor mungkin perlu melibatkan ahli dari luar, misalnya ahli valuasi, hukum, atau aktuaria. Mengacu pada ISA 620, tenaga ahli tersebut harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang tidak dimiliki auditor umum. Keterlibatan mereka bertujuan memastikan penilaian yang objektif atas akun-akun material yang memerlukan keahlian khusus.

6. Memahami Lingkungan Usaha Klien

Sesuai dengan pedoman dalam ISA 310, auditor perlu memahami lingkungan eksternal dan internal entitas, seperti regulasi yang berlaku, situasi ekonomi industri, persaingan bisnis, dan struktur organisasi. Pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi risiko kesalahan penyajian dan menyesuaikan cakupan pemeriksaan.

7. Penilaian Risiko Audit

Setelah memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisi klien, auditor melakukan analisis risiko. Hal ini mencakup peninjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal, yang biasanya mengacu pada kerangka COSO. Penilaian risiko akan memengaruhi volume bukti yang dikumpulkan serta prosedur audit yang diterapkan.

8. Prosedur Analitis Awal

Langkah ini mengacu pada ISA 520, yang menyarankan auditor untuk melakukan analisis perbandingan atas data keuangan sebagai bagian dari perencanaan. Beberapa pendekatan dalam prosedur analitik:

a. Membandingkan dengan ekspektasi

Auditor menilai data aktual dibandingkan dengan anggaran atau proyeksi internal perusahaan.

b. Perbandingan antar perusahaan sejenis

Auditor menganalisis rasio keuangan klien terhadap perusahaan lain di industri yang sama.

c. Analisis tren historis

Auditor menelaah perubahan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi fluktuasi mencolok pada akun tertentu.

Dari hasil analisis ini, auditor dapat mengembangkan prosedur lanjutan yang lebih tepat dan efektif.

Perencanaan audit yang sistematis merupakan dasar utama dalam menjalankan audit yang berkualitas. Setiap langkah, mulai dari evaluasi awal hingga analisis data keuangan, saling berkesinambungan dalam mendukung auditor menjalankan tugas secara profesional dan efisien. Pemahaman terhadap klien, penilaian risiko yang tepat, serta perencanaan strategi audit yang matang akan

meningkatkan akurasi opini auditor dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

BAB 7

MENJELASKAN PENGERTIAN MATERIALITAS, RISIKO AUDIT, DAN STRATEGI AUDIT

A. Pengertian Materialitas dalam Audit

Dalam konteks audit, *materialitas* merujuk pada sejauh mana suatu informasi atau kesalahan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan tersebut. Artinya, jika suatu data dihilangkan atau disajikan secara keliru dalam jumlah yang cukup besar dan signifikan, maka hal tersebut berpotensi mengubah persepsi dan pertimbangan pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi (Setiadi & Sibarani, 2019).

Konsep ini penting karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar bagi berbagai pihak dalam menetapkan langkah strategis, seperti memutuskan untuk berinvestasi dalam perusahaan, melakukan kerja sama bisnis, memberikan pinjaman atau kredit usaha, serta berbagai keputusan ekonomi lainnya.

Materialitas membantu auditor menentukan apakah suatu salah saji perlu dipertimbangkan serius atau tidak. Dengan kata lain, auditor menilai apakah kesalahan atau kelalaian tertentu cukup berarti untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan.

Penggunaan materialitas tidak hanya berlaku saat menyusun laporan keuangan, tetapi juga saat melakukan audit atas laporan tersebut. Oleh karena itu, auditor menetapkan suatu tingkat materialitas secara menyeluruh (*overall*

materiality) sebagai acuan untuk merancang prosedur audit dan mengevaluasi hasil pemeriksaan.

Penetapan batas materialitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks perusahaan dan kebutuhan informasi dari para pengguna laporan. Batas ini biasanya ditetapkan berdasarkan indikator keuangan tertentu, seperti total aset, pendapatan, atau laba bersih perusahaan, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Materialitas dalam audit bukan hanya soal angka, melainkan soal dampak informasi terhadap keputusan pengguna laporan. Auditor harus memiliki pemahaman yang tajam mengenai mana informasi yang tergolong "signifikan", agar proses audit berjalan efektif dan hasilnya dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

B. Penentuan dan Evaluasi Materialitas

Dalam tahap perencanaan audit, auditor perlu menetapkan tingkat materialitas awal yang akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pemeriksaan. Nilai ini disebut sebagai materialitas perencanaan (Setiadi & Sibarani, 2019). Namun, nilai tersebut bisa saja berubah selama proses audit berlangsung, terutama jika ditemukan informasi tambahan atau perubahan kondisi yang signifikan dari entitas yang diaudit. Misalnya, setelah proses audit berjalan, diketahui bahwa sumber pembiayaan klien telah berubah dan membuat posisi keuangan mereka menjadi lebih kuat. Perubahan seperti ini bisa memengaruhi penilaian awal terhadap materialitas.

Penilaian materialitas dilakukan dengan mempertimbangkan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan besarnya

salah saji dibandingkan dengan angka-angka utama dalam laporan keuangan, seperti laba sebelum pajak, total aset, aset lancar, atau ekuitas pemegang saham. Sementara itu, aspek kualitatif menekankan pada alasan di balik terjadinya salah saji. Meskipun jumlahnya kecil, salah saji bisa dianggap material jika menyangkut pelanggaran hukum, indikasi penipuan, potensi pelanggaran terhadap ketentuan pinjaman bank, atau adanya pola yang mengganggu kestabilan kinerja laba.

Materialitas yang dianggap signifikan untuk satu entitas belum tentu berlaku untuk entitas lain. Hal ini karena ukuran dan karakteristik bisnis yang berbeda memengaruhi batasan materialitas. Menurut panduan dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), penilaian materialitas dan risiko audit harus dipertimbangkan bersama-sama dalam menentukan prosedur audit yang sesuai, mencakup kapan dilakukan, sejauh mana cakupannya, serta metode yang dipakai.

Dalam audit yang dilakukan terhadap entitas syariah, perhatian auditor diarahkan pada produk-produk yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Produk tersebut mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa keuangan lainnya yang wajib sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dana yang diperoleh dari pihak ketiga dianggap sebagai amanah, sehingga proses penerimaan dan pengelolaannya harus mengikuti prinsip kehati-hatian serta memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Tingkatan materialitas dalam audit dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, yang menjadi dasar auditor dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kedua adalah tingkat saldo akun, yaitu penilaian terhadap masing-masing akun yang digunakan untuk menyusun kesimpulan terhadap keseluruhan laporan.

C. Pengertian Risiko Audit

Risiko audit merujuk pada kemungkinan bahwa terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dalam laporan keuangan yang tidak terungkap selama proses audit (Cahyaningtyas, 2024). Dengan kata lain, meskipun auditor telah menjalankan prosedur audit secara profesional, tetap ada peluang bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material yang tidak terdeteksi.

Dalam pendekatan audit yang berorientasi pada risiko, perhatian utama auditor diarahkan pada bagian-bagian laporan yang dianggap paling rawan terhadap kesalahan. Dengan begitu, auditor dapat memfokuskan sumber daya dan prosedur pemeriksaannya secara lebih efektif untuk menjamin keandalan informasi yang disajikan.

Penerapan prinsip ini juga berlaku pada audit internal yang berbasis risiko. Pendekatan tersebut membantu organisasi mengenali area yang berpotensi memicu permasalahan, baik secara finansial maupun operasional. Dengan identifikasi yang tepat sejak awal, manajemen dapat merancang langkah-langkah antisipatif untuk mencegah atau meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

D. Penilaian Risiko Audit

Penilaian risiko audit merupakan proses untuk menelusuri dan mengevaluasi bukti guna membentuk keyakinan atas keaslian dan kebenaran informasi yang dikumpulkan selama audit. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa auditor dapat menyusun opini yang valid terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Risiko audit menjadi salah satu elemen krusial dalam tanggung jawab auditor, karena setiap proses audit selalu mengandung potensi ketidakpastian yang harus diantisipasi.

Terdapat berbagai sumber risiko audit yang mungkin muncul dalam proses pemeriksaan, seperti adanya transaksi dengan pihak berelasi (misalnya antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau transaksi antar anggota keluarga), kemungkinan kesalahan penyajian oleh klien, komunikasi yang tidak lancar atau sikap klien yang kurang kooperatif, audit yang dilakukan terhadap klien untuk pertama kalinya, hingga kondisi finansial atau hukum klien yang sedang bermasalah.

Risiko audit menandakan bahwa auditor harus menerima adanya tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan tugasnya (Agus, 2015). Ketidakpastian ini bisa berasal dari mutu bukti audit yang tersedia, efektivitas sistem pengendalian internal milik klien, atau sejauh mana laporan keuangan yang telah diaudit benar-benar mencerminkan kondisi yang wajar.

Salah satu bentuk risiko audit adalah risiko penemuan, yakni risiko bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak berhasil mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan. Di sisi lain, ada juga konsep risiko audit yang diterima, yaitu batas maksimum risiko yang masih bisa ditoleransi oleh auditor bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material, meskipun telah diberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Risiko audit ini erat kaitannya dengan tingkat keyakinan auditor. Misalnya, jika auditor menetapkan tingkat risiko audit yang dapat diterima sebesar 2%, berarti ia mengharapkan tingkat keyakinan audit terhadap kewajaran laporan keuangan sebesar 98%.

Lebih lanjut, risiko audit juga menyentuh aspek integritas sumber informasi. Risiko ini bisa berkaitan dengan potensi kecurangan atau keraguan terhadap kredibilitas penyedia data. Penilaian atas risiko semacam ini akan memengaruhi jenis dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan, serta berdampak pada waktu dan biaya

audit yang dikeluarkan. Risiko audit juga mencakup potensi kerugian yang mungkin dialami auditor secara profesional, seperti akibat dari tuntutan hukum, sanksi regulator, peningkatan premi asuransi, atau kerusakan reputasi.

E. Hubungan antara Materialitas dan Risiko Audit

Dalam pelaksanaan audit, terdapat dua konsep utama yang menjadi dasar bagi auditor dalam membentuk keyakinan terhadap kewajaran laporan keuangan, yaitu materialitas dan risiko audit. Keduanya saling terkait dan memengaruhi penilaian serta keputusan yang diambil auditor sepanjang proses audit berlangsung.

Materialitas mengacu pada batas toleransi atas salah saji dalam laporan keuangan yang masih dianggap tidak memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan. Artinya, auditor mempertimbangkan sejauh mana suatu salah saji dapat diabaikan tanpa berdampak signifikan terhadap persepsi atau tindakan pengguna laporan keuangan.

Sementara itu, risiko audit berkaitan dengan kemungkinan auditor tidak menyadari adanya salah saji material dalam laporan keuangan dan tetap menyampaikan opini wajar. Ini mencerminkan potensi kegagalan auditor dalam mendeteksi kesalahan signifikan yang dapat mengubah keseluruhan penilaian terhadap laporan keuangan entitas.

Kedua konsep ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana keyakinan auditor dibentuk dan berapa banyak serta jenis bukti yang perlu dikumpulkan selama proses audit. Semakin rendah tingkat materialitas yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang perlu diperoleh untuk mendukung kesimpulan audit. Dengan kata lain, terdapat hubungan terbalik antara materialitas dan jumlah bukti audit yang diperlukan.

Namun, auditor tidak cukup hanya menetapkan batas toleransi tertentu atas salah saji, seperti menetapkan bahwa kesalahan pada total aset tidak boleh melebihi Rp40.000.000, atau kesalahan pada aset lancar tidak boleh melebihi Rp20.000.000. Auditor juga harus memperhitungkan tingkat risiko audit yang dapat diterima. Oleh karena itu, pernyataan auditor harus mencerminkan penerimaan atas batas salah saji tersebut *dalam konteks risiko tertentu* yang telah dianalisis sebelumnya.

Risiko audit sendiri terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

1. Risiko audit secara keseluruhan, yang merujuk pada risiko atas laporan keuangan secara umum.
2. Risiko audit individual, yang terkait dengan masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi yang dilaporkan.

Untuk menilai risiko audit, auditor memperhatikan tiga komponen utama:

- Risiko bawaan (*inherent risk*) merupakan kerentanan suatu akun atau transaksi terhadap salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak ada sistem pengendalian internal yang berfungsi. Akun-akun atau transaksi tertentu secara alami lebih rentan terhadap salah saji dibandingkan yang lain.
- Risiko pengendalian (*control risk*) adalah kemungkinan bahwa salah saji yang terjadi tidak dicegah atau tidak terdeteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal perusahaan.
- Risiko deteksi (*detection risk*) adalah risiko bahwa prosedur audit yang dilakukan auditor gagal dalam mengidentifikasi salah saji material yang ada. Risiko ini berkaitan langsung dengan efektivitas prosedur audit yang digunakan dan bagaimana auditor menerapkannya.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam rumus risiko audit berikut (Muchtar, 2023):

$$\text{Risiko audit} = \text{Risiko bawaan} \times \text{Risiko pengendalian} \times \text{Risiko deteksi}$$

Dari sini, auditor menentukan risiko deteksi sebagai variabel yang bisa dikendalikan melalui peningkatan kualitas dan cakupan audit. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian tinggi, maka auditor harus menurunkan risiko deteksi dengan cara memperluas prosedur audit, meningkatkan pengujian, atau memperdalam pemeriksaan.

Secara keseluruhan, interaksi antara materialitas dan risiko audit menjadi dasar dalam menyusun strategi audit yang efektif. Keduanya menentukan sejauh mana auditor dapat memberikan opini yang wajar dan andal atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang diaudit.

F. Strategi Audit

Strategi audit adalah kerangka kerja awal yang disusun auditor untuk menentukan pendekatan pemeriksaan yang akan digunakan selama proses audit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menyusun strategi audit, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan auditor sesuai dengan kondisi pengendalian intern dan tingkat risiko yang ada pada entitas yang diaudit. Berikut ini penjelasannya (Oktiawati, 2022):

1. Komponen Strategi Audit Awal

Sebelum proses audit berjalan sepenuhnya, auditor merancang strategi awal yang melibatkan empat elemen pokok berikut:

a. Estimasi risiko pengendalian yang akan digunakan dalam perencanaan

Auditor menentukan tingkat risiko pengendalian yang diperkirakan, berdasarkan pemahaman awal atas sistem dan kebijakan pengendalian intern entitas.

b. Sejauh mana auditor perlu memahami sistem pengendalian internal

Pemahaman atas pengendalian internal diperlukan untuk menilai apakah sistem tersebut dapat diandalkan dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material.

c. Pengujian terhadap pengendalian

Auditor akan menetapkan apakah perlu dilakukan pengujian atas pengendalian yang ada untuk mengkonfirmasi efektivitasnya dalam meminimalkan risiko salah saji.

d. Tingkat pengujian substantif yang dirancang

Untuk memastikan keyakinan terhadap laporan keuangan, auditor merancang pengujian substantif sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko audit hingga ke tingkat yang dapat diterima.

2. Pendekatan Substantif Sebagai Strategi Utama

Dalam beberapa kondisi, auditor memilih untuk sepenuhnya mengandalkan pengujian substantif dan tidak menempatkan kepercayaan pada sistem pengendalian intern. Pendekatan ini digunakan ketika:

- Terdapat sedikit atau tidak ada kebijakan pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan.
- Sistem pengendalian intern yang berkaitan dengan akun-akun atau transaksi penting dianggap tidak efektif.

- Melaksanakan pengujian substantif secara penuh dianggap lebih efisien dibandingkan harus mengevaluasi sistem pengendalian yang lemah.

Dengan pendekatan ini, auditor fokus mengumpulkan bukti audit secara langsung melalui pengujian mendalam terhadap transaksi dan saldo akun.

3. Pendekatan dengan Risiko Pengendalian Rendah

Sebaliknya, jika auditor menemukan bahwa sistem pengendalian internal entitas cukup kuat dan dapat diandalkan, maka mereka dapat menerapkan strategi risiko pengendalian rendah. Dalam pendekatan ini, auditor:

- Memberikan kepercayaan dalam tingkat sedang hingga tinggi terhadap efektivitas pengendalian intern klien.
- Melakukan pengujian substantif dalam jumlah terbatas, karena telah diyakini bahwa sistem pengendalian internal telah berfungsi dengan baik dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material.

Pendekatan ini umumnya digunakan jika perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian yang terdokumentasi, konsisten, dan terbukti efektif berdasarkan penilaian awal auditor.

Penerapan strategi audit yang tepat merupakan landasan penting bagi keberhasilan audit secara keseluruhan. Auditor harus mampu memilih pendekatan yang sesuai berdasarkan kompleksitas bisnis klien, efektivitas sistem pengendalian intern, dan tingkat risiko audit yang telah diidentifikasi dalam proses perencanaan.

BAB 8

MENJELASKAN DEFINISI DAN KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERENCANAAN AUDIT

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan seluruh elemen dalam organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai operasional. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga aset, menjamin keandalan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam konteks akuntansi dan manajemen organisasi, pengendalian internal dipengaruhi oleh faktor manusia dan ditujukan untuk mengarahkan serta mengawasi penggunaan sumber daya organisasi. Sistem ini memegang peranan penting dalam mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan (fraud), serta melindungi kekayaan organisasi baik yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti reputasi dan kekayaan intelektual.

Pengendalian intern juga menjadi bagian integral dari manajemen risiko dalam suatu lembaga. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapannya harus dijaga secara

konsisten agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk para pemangku kepentingan dan penyumbang dana.

Beberapa ahli memberikan definisi yang sejalan. Misalnya, menurut Krismiaji (dalam Nainggolan, 2018), pengendalian internal adalah seperangkat perencanaan dan metode organisasi yang digunakan untuk menjaga kekayaan perusahaan serta menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sementara itu, Mulyadi (dalam Nainggolan, 2018) menegaskan bahwa sistem ini harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga tujuan utama berikut:

1. Keandalan Informasi Keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh investor, kreditor, dan pihak lainnya. Pengendalian intern membantu memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Sistem ini berperan dalam meminimalkan pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Dengan adanya pengendalian, operasional perusahaan menjadi lebih tertata dan produktif.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang

Perusahaan harus mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan langsung dengan pelaporan keuangan seperti pajak, maupun aturan lain seperti ketentuan lingkungan hidup.

Romney dan Steinbart (dalam Nainggolan, 2018) juga menyampaikan bahwa sistem pengendalian intern mencakup perencanaan organisasi dan metode bisnis

yang digunakan untuk menjaga aset, memperbaiki efisiensi, menyediakan informasi yang akurat, serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan perusahaan.

Dengan demikian, sistem pengendalian intern yang efektif sangat dibutuhkan terutama dalam organisasi besar yang memiliki struktur dan proses kerja yang kompleks. Melalui sistem ini, direksi perusahaan dapat memperoleh keyakinan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, serta terhindar dari risiko kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan.

B. Kerangka Umum Pengendalian Intern: Model COSO

Model pengendalian internal yang paling banyak dijadikan acuan dalam dunia auditing dan akuntansi dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Pada tahun 1992, COSO merumuskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, serta seluruh staf organisasi, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan tersebut terbagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional

Sistem pengendalian internal dirancang untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal.

2. Keandalan pelaporan keuangan

Informasi keuangan yang dihasilkan harus dapat dipercaya, lengkap, dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku

Organisasi harus mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usahanya.

Untuk mendukung tercapainya ketiga tujuan tersebut, COSO menetapkan lima komponen utama pengendalian internal, yang saling terintegrasi dan harus ada dalam setiap organisasi. Berikut adalah kelima komponen tersebut (BINUS University, 2025):

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Komponen ini menjadi dasar bagi seluruh struktur pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen puncak terhadap pentingnya integritas, etika, dan pengendalian. Manajemen bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa perilaku tidak etis tidak dapat ditoleransi dan bahwa integritas merupakan nilai utama dalam organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko tersebut. Setelah risiko diketahui, manajemen harus menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelolanya guna meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas ini mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan atau kecurangan. Kegiatan pengendalian bisa berbentuk otorisasi transaksi, pemisahan tugas, verifikasi, serta pengawasan langsung atas kegiatan operasional.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem pengendalian internal yang efektif membutuhkan aliran informasi yang lancar, baik secara vertikal maupun horizontal dalam organisasi. Seluruh karyawan, dari level atas hingga bawah, harus memperoleh informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

5. Pemantauan (Monitoring)

Sistem pengendalian perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja sebagaimana mestinya. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, maka harus segera dilakukan perbaikan dan dilaporkan kepada manajemen puncak maupun dewan pengawas.

Model COSO telah diterima secara luas karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Dengan menerapkan lima komponen ini secara konsisten, organisasi dapat meminimalkan risiko serta meningkatkan efektivitas operasional dan keandalan pelaporan keuangan.

BAB 9

MENJELASKAN PENETAPAN RISIKO DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN

A. Langkah-Langkah Penetapan Risiko Audit

Penetapan risiko dalam proses audit merupakan tahap krusial yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat memengaruhi mutu dan efisiensi hasil audit. Dalam situasi bisnis yang makin kompleks dan cepat berubah, auditor perlu mengenali berbagai macam risiko, mulai dari risiko kesalahan material dalam laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian intern, hingga risiko bawaan yang muncul akibat sifat dasar bisnis klien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai risiko menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan audit yang efektif.

Tahapan pertama dalam menetapkan risiko audit adalah identifikasi risiko (Riantono, 2025). Auditor harus secara aktif mencari dan mengenali faktor-faktor yang berpotensi menjadi sumber risiko selama pelaksanaan audit. Risiko ini bisa muncul dari banyak aspek, seperti kondisi keuangan perusahaan, efektivitas pengendalian internal, atau lingkungan eksternal yang memengaruhi operasional bisnis. Misalnya, perubahan regulasi pemerintah, kerumitan transaksi keuangan, hingga gejolak ekonomi menjadi indikator awal risiko yang harus diperhatikan. Dengan mengenali risiko-risiko tersebut sejak awal, auditor dapat menyusun pendekatan audit yang lebih tepat sasaran dan menaruh perhatian lebih pada area berisiko tinggi.

Langkah berikutnya adalah analisis dan evaluasi risiko. Setelah risiko teridentifikasi, auditor perlu mengukur kemungkinan terjadinya serta dampak dari risiko tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), serta analisis skenario dampak. Dari hasil analisis ini, auditor dapat menentukan prioritas area yang membutuhkan pengujian lebih mendalam. Sebagai contoh, jika ditemukan potensi salah saji material dalam akun tertentu, auditor perlu memperluas cakupan pengujian pada bagian tersebut untuk meningkatkan ketepatan simpulan audit.

Setelah risiko dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mitigasi risiko. Pada tahap ini, auditor merancang dan menerapkan prosedur audit yang dirancang untuk meminimalkan dampak dari risiko-risiko yang telah dikenali. Mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengujian atas sistem pengendalian internal, pemeriksaan transaksi secara detail (pengujian substantif), hingga penerapan analisis data menggunakan teknologi modern. Misalnya, jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian perusahaan, maka pengujian substantif perlu diperluas agar auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

Dalam proses mitigasi, peran komunikasi tidak kalah penting. Auditor harus menyampaikan temuan risiko serta rencana penanganannya kepada manajemen dan pihak terkait lainnya secara jelas dan transparan. Komunikasi yang terbuka tidak hanya membantu semua pihak memahami risiko yang ada, tetapi juga meningkatkan kerja sama antara auditor dan manajemen, serta membangun kepercayaan dalam proses audit secara keseluruhan.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pemantauan risiko. Proses ini dilakukan secara berkala untuk menilai kembali keefektifan prosedur yang telah dijalankan

serta mengevaluasi apakah ada perubahan signifikan yang memerlukan penyesuaian pendekatan audit. Evaluasi ini juga mencakup penelaahan terhadap hasil audit sebelumnya dan umpan balik dari manajemen, agar auditor tetap adaptif terhadap perubahan situasi dan risiko yang baru muncul.

Secara keseluruhan, penetapan risiko audit adalah proses yang dinamis dan memerlukan keterlibatan penuh auditor dalam setiap tahapannya. Dengan pendekatan yang terstruktur mulai dari identifikasi, analisis, mitigasi, komunikasi, hingga pemantauan, auditor tidak hanya dapat meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi peningkatan tata kelola organisasi.

B. Hubungan antara Penilaian Risiko dan Pendekatan Audit

Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan proses terstruktur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu risiko dalam suatu organisasi masih dalam batas yang dapat diterima. Dalam kegiatan audit, penilaian risiko merupakan fondasi dari keseluruhan proses audit, karena sebagian besar audit saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*). Artinya, segala langkah dan prosedur yang dilakukan auditor sangat bergantung pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan (Aditya, 2018).

Signifikansi penilaian risiko ini ditegaskan dalam Standar Audit (SA) 315 yang membahas tentang *“Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman Entitas dan Lingkungannya”*. Dalam standar tersebut, auditor diwajibkan melakukan serangkaian prosedur untuk mengenali risiko salah saji material, baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi. Prosedur yang disarankan dalam SA 315 meliputi:

1. Permintaan keterangan dari pihak manajemen serta unit-unit lain dalam entitas yang dinilai relevan oleh auditor dalam memperoleh informasi mengenai potensi kecurangan atau kesalahan;
2. Prosedur analitis, yang mencakup penelaahan tren dan hubungan keuangan;
3. Observasi dan inspeksi, untuk mengumpulkan bukti langsung melalui pengamatan dan pemeriksaan dokumen atau aset.

Hasil dari penilaian risiko ini akan memengaruhi desain dan pelaksanaan prosedur audit selanjutnya, sebagaimana diatur dalam SA 330 *“Tanggapan Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai”*. Auditor diharuskan untuk merancang dan menerapkan prosedur audit yang sesuai dengan tingkat risiko yang telah diidentifikasi.

Namun, berdasarkan temuan Program Peer Review dari AICPA tahun 2016, terungkap bahwa satu dari sepuluh Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak menjalankan ketentuan SA 315 dan SA 330 secara memadai. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman praktik audit, terutama pada entitas kecil hingga menengah, di mana auditor cenderung menganggap bahwa audit tetap dapat dilakukan secara baik tanpa memperhitungkan risiko entitas klien.

Beberapa kesalahan umum yang menyebabkan penyimpangan dari standar audit meliputi:

1. Tidak melakukan penilaian risiko secara memadai atau sama sekali

Risiko salah saji material terbagi atas dua komponen utama: risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*). Jika kedua aspek ini tidak dinilai, maka auditor kehilangan dasar dalam menyusun rencana audit yang efektif. Walaupun

auditor melakukan banyak prosedur substantif, tanpa penilaian risiko yang memadai, efektivitas prosedur tersebut menjadi diragukan.

2. Ketidaksesuaian antara risiko dan tanggapan auditor

Melakukan prosedur audit tanpa mempertimbangkan hasil penilaian risiko dapat menyebabkan ketidakefisienan. Auditor mungkin melakukan terlalu banyak prosedur yang sebenarnya tidak diperlukan atau justru tidak melakukan prosedur yang dibutuhkan untuk menanggapi risiko spesifik klien. Hal ini bisa mengakibatkan auditor gagal mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit.

3. Penggunaan bantuan pihak ketiga secara tidak tepat

Meski auditor dapat menggunakan bantuan dari pihak ketiga, seperti konsultan atau spesialis, tanggung jawab untuk menilai risiko tetap berada pada auditor. Bantuan dari pihak lain tidak menggantikan kewajiban auditor dalam menilai dan menghubungkan risiko dengan prosedur audit. Auditor tetap harus memastikan bahwa bantuan yang digunakan sesuai dengan risiko yang dihadapi pada masing-masing akun atau asersi.

4. Gagal merespons risiko signifikan secara tepat

Risiko signifikan adalah risiko yang memerlukan perhatian khusus dari auditor, biasanya terkait dengan transaksi tidak rutin atau kompleks yang membutuhkan penilaian profesional lebih dalam. Auditor wajib memahami pengendalian internal klien terhadap risiko signifikan ini, mengevaluasi desain dan efektivitasnya, serta merancang prosedur substantif tambahan yang sesuai.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap SA 315 dan SA 330, auditor dapat melakukan beberapa langkah penting berikut:

1. Mendalami pemahaman terhadap klien dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal;
2. Mengidentifikasi seluruh risiko, terutama risiko yang tergolong signifikan;
3. Mencatat hubungan antara risiko yang telah dinilai dengan prosedur audit yang direncanakan;
4. Merancang dan melaksanakan prosedur audit yang secara spesifik menjawab risiko signifikan;
5. Meninjau dan menyesuaikan kembali penilaian risiko serta strategi audit selama audit berlangsung.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, auditor dapat menjaga kualitas audit serta memastikan bahwa opini yang diberikan berdasarkan prosedur audit yang relevan dan menyeluruh terhadap risiko yang dihadapi entitas.

C. Pengertian dan Tujuan Pengujian Pengendalian (*Test of Controls*)

Pengujian pengendalian, atau dikenal dengan istilah *test of controls*, adalah prosedur audit yang dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal suatu entitas dapat diandalkan. Pengujian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan benar-benar mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan dan penyimpangan secara tepat waktu. Hasil pengujian ini kemudian dijadikan dasar dalam menentukan tingkat risiko pengendalian (*control risk*) yang digunakan dalam perencanaan audit lanjutan.

Pengujian pengendalian umumnya dilakukan ketika auditor menilai bahwa sistem pengendalian yang ada memiliki potensi untuk diandalkan. Dalam kondisi tersebut, auditor perlu membuktikan kebenaran asumsi awal tersebut melalui serangkaian pengujian yang terstruktur. Bila hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian berjalan efektif, maka auditor dapat mengurangi intensitas pengujian rinci atau *substantive testing*. Sebaliknya, apabila pengendalian dinilai lemah atau tidak dijalankan sesuai desainnya, maka prosedur substantif perlu diperluas untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan meyakinkan.

Secara spesifik, tujuan utama dari pelaksanaan *test of controls* adalah untuk memperkirakan tingkat risiko pengendalian yang melekat pada suatu sistem atau prosedur yang diuji. Pengujian dilakukan dengan memeriksa dokumen atau data pendukung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengendalian. Dalam tahap ini, auditor menilai elemen non-kuantitatif dari dokumen seperti keaslian fisik dokumen, tanda tangan, cap resmi, kelengkapan informasi, serta ketelitian penghitungan.

Apabila jumlah data yang perlu diuji terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk diperiksa secara menyeluruh, auditor dapat menggunakan pendekatan *sampling* (Suwartomo & Timbul, 2008). Teknik *sampling* yang sering digunakan dalam pengujian pengendalian adalah *sampling atribut*, yaitu metode pengambilan sampel yang berfokus pada karakteristik atau sifat non-angka dari data, seperti keberadaan tanda tangan otorisasi atau kesesuaian dokumen dengan prosedur standar.

Dengan demikian, pengujian pengendalian memiliki peran strategis dalam:

1. Menilai efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan;

2. Menaksir risiko pengendalian guna menentukan lingkup dan kedalaman pengujian lanjutan;
3. Menentukan apakah auditor dapat mengandalkan sistem pengendalian dalam perolehan bukti audit;
4. Memastikan bahwa pengendalian tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga dijalankan sebagaimana mestinya;
5. Menggunakan metode sampling yang sesuai untuk memperoleh bukti audit yang cukup dalam batas efisiensi dan efektivitas waktu.

Dengan pendekatan ini, auditor dapat merancang strategi audit yang lebih tepat sasaran dan efisien, sekaligus memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan klien.

BAB 10

MENJELASKAN PENENTUAN RISIKO AUDIT

A. Pengertian dan Konsep Dasar Risiko Audit

Risiko audit merujuk pada kemungkinan adanya kesalahan atau informasi yang tidak tepat dalam laporan keuangan yang luput dari perhatian auditor selama proses pemeriksaan (Cahyaningtyas, 2024). Risiko ini menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan audit karena dapat memengaruhi kesimpulan auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam pendekatan audit berbasis risiko, auditor menempatkan perhatian utama pada bagian atau akun yang dinilai memiliki potensi risiko paling tinggi. Dengan cara ini, auditor dapat memusatkan prosedur audit pada area yang paling memerlukan perhatian, guna memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh entitas dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pendekatan ini juga diterapkan dalam audit internal. Dengan memanfaatkan prinsip risiko, audit internal dapat membantu organisasi mengenali bagian-bagian yang mungkin menimbulkan persoalan di masa mendatang. Hal ini memungkinkan pihak manajemen untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat pengendalian sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius.

Dengan memahami konsep dasar risiko audit, auditor—baik eksternal maupun internal—dapat merancang dan melaksanakan pemeriksaan yang lebih

efektif serta efisien, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan keandalan laporan keuangan.

B. Jenis-Jenis Risiko Audit

Dalam proses audit, dikenal tiga jenis risiko utama yang membentuk keseluruhan risiko audit. Pemahaman terhadap jenis-jenis risiko ini penting bagi auditor untuk merancang strategi audit yang tepat dan memastikan keandalan hasil pemeriksaan.

1. Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

Risiko bawaan merujuk pada kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam suatu asersi laporan keuangan sebelum mempertimbangkan adanya sistem pengendalian internal. Risiko ini melekat pada karakteristik akun atau transaksi tertentu dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, bahkan dengan prosedur audit yang paling ketat sekalipun.

Setiap jenis akun memiliki tingkat risiko bawaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pernyataan mengenai keberadaan kas biasanya memiliki risiko bawaan lebih tinggi dibandingkan dengan aset tetap (Winata, 2025). Ini disebabkan karena kas, terutama dalam bentuk tunai, sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau pencurian, sedangkan aset tetap keberadaannya lebih mudah diverifikasi.

Risiko bawaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu risiko yang melekat pada masing-masing akun, dan risiko agregat yang muncul dari keseluruhan akun secara kolektif.

2. Risiko Pengendalian (*Control Risk*)

Risiko pengendalian adalah kemungkinan kesalahan material dalam laporan keuangan tidak dapat dicegah atau tidak terdeteksi secara tepat waktu oleh sistem

pengendalian internal organisasi. Tingkat risiko ini sangat bergantung pada efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh entitas yang diaudit.

Jika sistem pengendalian internal dirancang dan dijalankan secara baik, maka risiko pengendalian cenderung lebih rendah. Sebaliknya, jika sistem tersebut lemah atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka risiko pengendalian meningkat.

Dalam praktik audit, risiko pengendalian dibagi menjadi dua jenis:

- Tingkat aktual risiko pengendalian: Ditentukan berdasarkan hasil pengujian terhadap pengendalian internal yang relevan dengan asersi tertentu.
- Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan: Merupakan penilaian awal auditor terhadap efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian internal, yang digunakan untuk merancang pendekatan audit selanjutnya.

3. Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

Risiko deteksi adalah kemungkinan bahwa auditor gagal menemukan kesalahan material yang ada dalam laporan keuangan, meskipun prosedur audit telah dilaksanakan. Berbeda dengan dua risiko sebelumnya, risiko deteksi dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh auditor melalui perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang tepat.

Risiko ini dapat diturunkan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas prosedur substantif, serta dengan lebih teliti dalam menilai bukti audit yang diperoleh. Penilaian risiko deteksi dilakukan melalui penerapan model risiko audit, terutama pada saat perencanaan audit.

Secara umum, risiko deteksi terbagi menjadi dua bentuk utama:

- Risiko dari prosedur analitis: Risiko bahwa teknik analitis tidak mampu mengidentifikasi kesalahan material dalam laporan keuangan.
- Risiko dari pengujian substantif: Risiko bahwa prosedur substantif yang digunakan tidak berhasil mendeteksi kesalahan material.

Selain ketiga risiko utama di atas, ada juga dua jenis risiko tambahan yang penting dalam konteks audit:

- Risiko Sampling: Risiko yang muncul ketika auditor menarik kesimpulan berdasarkan sebagian sampel bukti, yang ternyata tidak mencerminkan keadaan populasi secara keseluruhan.
- Risiko Non-Sampling: Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia, seperti salah menerapkan prosedur audit, salah membaca bukti, atau salah menginterpretasikan hasil pengujian. Risiko ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah atau jenis data yang diuji, melainkan dengan faktor-faktor teknis dan perilaku dalam proses audit.

Dengan memahami jenis-jenis risiko audit ini, auditor dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit secara lebih efisien serta memberikan opini yang lebih andal terhadap laporan keuangan yang diperiksa.

C. Model Risiko Audit

Model Risiko Audit merupakan alat konseptual yang digunakan auditor dalam merencanakan dan mengevaluasi audit atas laporan keuangan. Model ini membantu auditor dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya salah saji material dan menetapkan strategi audit yang tepat guna.

Model ini dibentuk dari tiga komponen utama:

1. Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)

Merupakan potensi terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan yang muncul karena sifat dasar entitas, industri, transaksi, dan kondisi ekonomi tempat entitas beroperasi. Risiko ini ada secara alami, bahkan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal.

2. Risiko Pengendalian (*Control Risk*)

Mengacu pada kemungkinan bahwa kesalahan material tidak dicegah atau tidak terdeteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Semakin lemah pengendalian internal, semakin tinggi tingkat risiko ini.

3. Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

Merupakan kemungkinan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak berhasil menemukan salah saji material yang ada. Risiko ini sepenuhnya berada di bawah kendali auditor, dan dapat diturunkan dengan memperluas cakupan dan kedalaman pengujian audit.

Model risiko audit biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko Audit} = \text{Risiko Bawaan} \times \text{Risiko Pengendalian} \times \text{Risiko Deteksi}$$

Rumus ini menunjukkan bahwa keseluruhan risiko audit dipengaruhi oleh kombinasi dari ketiga risiko tersebut. Semakin tinggi risiko bawaan dan pengendalian, maka auditor harus menurunkan risiko deteksi melalui prosedur audit yang lebih ekstensif.

Model risiko audit digunakan dalam beberapa tahapan audit, antara lain:

- **Penilaian Risiko Awal:** Auditor menilai ketiga jenis risiko pada setiap asersi dalam laporan keuangan.
- **Penentuan Luas Prosedur Audit:** Jika risiko gabungan (bawaan dan pengendalian) tinggi, maka auditor harus merancang pengujian substantif yang lebih luas untuk menurunkan risiko deteksi.
- **Evaluasi Bukti Audit:** Auditor mengevaluasi kecukupan dan keandalan bukti yang diperoleh. Risiko deteksi yang rendah mensyaratkan bukti yang lebih kuat dan kompeten.
- **Penarikan Kesimpulan Audit:** Berdasarkan seluruh hasil dan evaluasi risiko, auditor memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Contoh Aplikasi

Misalnya, untuk saldo kas:

- Risiko bawaan dinilai sedang (0,5)
- Risiko pengendalian rendah (0,2)
- Risiko deteksi tinggi (0,8)

Maka:

$$\text{Risiko Salah Saji Material} = 0,5 \times 0,2 \times 0,8 = 0,08 \text{ (8\%)}$$

Artinya, auditor memperkirakan adanya risiko salah saji sebesar 8%, yang tergolong rendah namun tetap perlu mendapat perhatian.

Tabel 10.1 Tingkatan Risiko Deteksi dalam Pengujian

Tingkat Risiko Deteksi	Contoh Prosedur Audit terhadap Rekonsiliasi Bank
Tinggi	Hanya meninjau sekilas rekonsiliasi buatan klien.
Sedang	Menelaah rekonsiliasi dan memverifikasi beberapa pos rekonsiliasi.
Rendah	Membuat rekonsiliasi sendiri dari data klien dan melakukan verifikasi menyeluruh.
Sangat Rendah	Meminta rekening koran langsung dari bank dan melakukan rekonsiliasi serta verifikasi.

Faktor yang Mempengaruhi Tiap Komponen

- Risiko Bawaan: kompleksitas bisnis, jenis transaksi, kondisi keuangan, kepatuhan historis.
- Risiko Pengendalian: kualitas sistem pengendalian internal dan akuntansi, integritas manajemen.
- Risiko Deteksi: metode audit, waktu pelaksanaan, pengalaman auditor, dan tingkat materialitas.

Menurut PSA No. 25 (SA Seksi 312), risiko audit harus dipertimbangkan dalam menentukan waktu, sifat, dan luasnya prosedur audit. Model risiko audit merupakan alat utama untuk merencanakan jumlah dan jenis bukti yang perlu dikumpulkan auditor di setiap siklus audit.

Manfaat Model Risiko Audit

- Membantu auditor menilai risiko salah saji dengan pendekatan sistematis.

- Memfasilitasi perencanaan audit yang lebih efisien.
- Meningkatkan kualitas audit dengan pengalokasian prosedur berdasarkan risiko aktual.
- Mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara auditor dan klien terkait area risiko utama.

Meskipun sangat berguna, model ini memiliki sejumlah kendala:

- Subjektivitas dalam penilaian tiap komponen.
- Keterbatasan informasi, terutama jika akses terhadap data penting terbatas.
- Perubahan kondisi yang bisa terjadi selama proses audit.
- Kompleksitas teknis, terutama dalam audit entitas besar atau multi-nasional.

Upaya Mengatasi Keterbatasan

- Menggunakan penilaian tim untuk mengurangi bias subjektif.
- Mengumpulkan bukti tambahan jika informasi dirasa belum cukup.
- Menyesuaikan pendekatan audit seiring perubahan risiko di lapangan.
- Mengadopsi teknologi audit modern untuk meningkatkan presisi penilaian.

Perkembangan Model Risiko Audit

Beberapa perkembangan penting (Amri, 2024):

- COSO Framework (1992): menjadi acuan utama dalam menilai sistem pengendalian internal.
- ISA 315 (Revised): menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam identifikasi salah saji.
- SAS 122: menggarisbawahi perlunya penilaian risiko yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif.

- Teknologi Audit: pemanfaatan data analytics, AI, dan software audit telah mempercepat dan menyempurnakan proses penilaian risiko.

Tren Masa Depan

- Integrasi AI dalam proses penilaian dan pemantauan risiko secara real time.
- Audit Berkelanjutan, di mana risiko dipantau secara terus-menerus selama periode audit.
- Penggunaan *Blockchain*, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara lebih transparan dan *real-time*.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Audit

Risiko audit yang dapat diterima (*acceptable audit risk*) adalah tingkat risiko yang masih dapat ditoleransi oleh auditor terhadap kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material, meskipun auditor telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tingkat risiko ini tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berkaitan dengan karakteristik entitas dan lingkungan operasionalnya.

Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi penetapan risiko audit yang dapat diterima oleh auditor (Esty, 2020):

1. Tingkat Ketergantungan Pihak Eksternal terhadap Laporan Keuangan

Jika laporan keuangan perusahaan sangat bergantung pada pengguna eksternal, seperti investor, kreditor, regulator, atau publik, maka auditor cenderung menurunkan tingkat risiko audit yang dapat diterima. Hal ini karena kesalahan dalam laporan keuangan dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Dalam kondisi seperti ini, auditor akan meningkatkan kehati-hatian serta

memperluas prosedur audit untuk meminimalkan kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi.

Sebaliknya, jika laporan keuangan hanya digunakan untuk keperluan internal atau tidak memiliki dampak luas terhadap pihak eksternal, auditor mungkin menetapkan tingkat risiko audit yang lebih tinggi.

2. Potensi Kesulitan Keuangan Klien setelah Audit Selesai

Apabila terdapat indikasi bahwa klien berpotensi menghadapi permasalahan keuangan setelah laporan audit diterbitkan—misalnya risiko bangkrut, kerugian besar, atau penurunan arus kas—maka auditor akan mempertimbangkan untuk menurunkan tingkat risiko audit yang dapat diterima. Hal ini dilakukan untuk melindungi auditor dari dampak negatif, baik secara reputasi maupun hukum, yang bisa muncul apabila klien gagal secara finansial setelah menerima opini audit.

Risiko terhadap reputasi auditor dan potensi tuntutan hukum dari pemakai laporan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tingkat risiko audit yang dapat diterima dalam situasi seperti ini.

3. Penilaian Auditor terhadap Integritas Manajemen

Penilaian terhadap karakter dan integritas manajemen klien juga menjadi salah satu faktor utama dalam menetapkan tingkat risiko audit. Apabila auditor menilai bahwa manajemen memiliki integritas yang baik, maka risiko audit yang dapat diterima bisa saja lebih tinggi. Namun, bila ada keraguan terhadap etika atau kejujuran manajemen—seperti riwayat manipulasi laporan, pelanggaran hukum, atau konflik kepentingan—maka auditor cenderung untuk menetapkan risiko audit yang lebih rendah.

Manajemen yang tidak dapat dipercaya berpotensi besar menyembunyikan informasi penting atau memberikan data yang menyesatkan, yang akan berdampak langsung pada kualitas hasil audit. Dalam kasus seperti ini, auditor akan merespons dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan dan menurunkan ambang toleransi terhadap risiko.

Penetapan risiko audit yang dapat diterima merupakan proses profesional yang memerlukan pertimbangan matang atas berbagai faktor eksternal dan internal. Auditor harus menilai sejauh mana pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan tersebut, mengkaji kondisi keuangan klien saat ini dan ke depan, serta menilai integritas pihak manajemen. Semakin besar risiko bagi pengguna laporan dan semakin rendah tingkat kepercayaan auditor terhadap klien, maka semakin rendah pula risiko audit yang dapat diterima.

Dengan memahami faktor-faktor ini, auditor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam merancang strategi audit dan memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan.

E. Penilaian Risiko Audit oleh Auditor

Penilaian risiko audit merupakan proses penting dalam pekerjaan audit yang bertujuan untuk menelusuri dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan. Auditor menilai sejauh mana bukti tersebut dapat dipercaya untuk mendukung pendapat audit yang akan diberikan. Dalam hal ini, auditor tidak hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga mempertimbangkan keaslian, relevansi, dan keandalan bukti tersebut sebagai dasar dalam menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.

Risiko audit merupakan salah satu aspek utama yang menjadi perhatian auditor saat melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Risiko ini mencerminkan

kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi, meskipun audit telah dilakukan sesuai standar. Risiko tersebut dapat muncul dari berbagai kondisi yang dikenal sebagai indikator risiko, seperti transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (misalnya antara perusahaan induk dan anak atau transaksi antarpihak keluarga), penyimpangan yang dilakukan oleh klien, sikap klien yang tidak terbuka terhadap auditor, pelaksanaan audit terhadap klien baru untuk pertama kalinya, serta klien yang diketahui memiliki permasalahan internal.

Audit selalu mengandung unsur ketidakpastian. Auditor harus menyadari bahwa tidak semua informasi dapat diverifikasi secara mutlak. Kualitas bukti audit, efektivitas sistem pengendalian internal klien, serta keandalan laporan keuangan setelah diaudit, semuanya mengandung ketidakpastian yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap risiko audit menjadi penting sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana auditor dapat menerima kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi.

Salah satu jenis risiko yang diperhitungkan dalam proses ini adalah risiko penemuan, yaitu risiko bahwa prosedur audit yang dijalankan gagal mengidentifikasi salah saji yang melampaui batas toleransi (Agus, 2015). Risiko ini perlu dikendalikan melalui penyesuaian terhadap sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilakukan.

Risiko audit yang dapat diterima merupakan ukuran terhadap sejauh mana auditor bersedia menerima kenyataan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit dan diberikan opini wajar tanpa pengecualian ternyata mengandung salah saji yang signifikan. Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat keyakinan auditor terhadap hasil audit. Sebagai ilustrasi, jika auditor menetapkan risiko audit yang dapat

diterima sebesar 2%, maka hal tersebut berarti auditor meyakini hasil audit dengan tingkat keyakinan sebesar 98%.

Selain menyangkut laporan keuangan, risiko audit juga berhubungan dengan integritas informasi yang diberikan oleh klien. Ketika sumber informasi memiliki keraguan kredibilitas, maka risiko audit meningkat. Dalam hal ini, auditor harus menyesuaikan prosedur pengumpulan bukti dan pertimbangan biaya audit. Risiko audit juga mengandung dimensi profesional, karena apabila auditor gagal mendeteksi salah saji yang material, mereka dapat menghadapi konsekuensi seperti kerugian hukum, tuntutan litigasi, sanksi dari regulator, peningkatan biaya asuransi profesi, dan bahkan kerusakan reputasi.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penilaian risiko audit menjadi kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam setiap tahap audit. Proses ini mendasari strategi audit secara keseluruhan dan membantu auditor menjalankan peran mereka secara bertanggung jawab dan profesional.

BAB 11

MENYEBUTKAN KONSEP-KONSEP DASAR SAMPLING AUDIT, PERANCANGAN SAMPEL, STATISTIK ATRIBUT UNTUK PENGUJIAN PENGENDALIAN, MELAKSANAKAN SAMPEL STATISTIK ATRIBUT DAN EVALUASI HASIL SAMPEL

A. Konsep Dasar Sampling Audit

Sampling audit merupakan teknik pengujian yang digunakan oleh auditor dengan menerapkan prosedur audit hanya pada sebagian dari seluruh elemen dalam suatu kelompok transaksi atau saldo akun. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik kelompok tersebut secara menyeluruh tanpa harus memeriksa seluruh populasinya secara penuh. Pendekatan ini memungkinkan auditor menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari sampel, yang diharapkan mewakili populasi secara memadai.

Penggunaan sampling dalam audit menjadi penting karena dalam praktiknya, auditor tidak selalu dapat atau perlu melakukan pemeriksaan terhadap setiap transaksi atau saldo secara individual. Dalam kondisi seperti ini, sampling audit memberikan solusi yang efisien untuk mencapai tujuan audit dengan mempertahankan tingkat keyakinan yang memadai.

Auditor biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan profesional yang membantunya mengidentifikasi bagian-bagian dari laporan keuangan yang memiliki risiko salah saji yang lebih tinggi. Pengetahuan ini dimanfaatkan dalam merancang prosedur audit, termasuk dalam menentukan bagian mana yang akan dijadikan sampel. Namun, pada situasi di mana auditor tidak memiliki informasi spesifik mengenai kemungkinan terjadinya salah saji dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi tertentu, maka sampling audit menjadi metode yang sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa seluruh aspek penting tetap teruji secara memadai.

Dengan demikian, sampling audit tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengujian, tetapi juga sebagai strategi efisiensi dalam pengumpulan bukti audit (BINUS University, 2025). Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil, dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar kesimpulan yang diambil dari sampel dapat diandalkan untuk mewakili kondisi sebenarnya dari keseluruhan populasi yang tidak diuji secara langsung.

B. Pendekatan Sampling: Statistik dan Nonstatistik

Dalam praktik audit, terdapat dua pendekatan umum yang digunakan dalam penerapan sampling, yaitu pendekatan statistik dan nonstatistik. Kedua pendekatan ini tetap memerlukan pertimbangan profesional dari auditor dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil sampel. Selain itu, auditor juga harus dapat menghubungkan bukti audit yang diperoleh dari sampel dengan bukti lain guna menyimpulkan kewajaran saldo akun atau kelompok transaksi yang diuji.

Pedoman yang berlaku dalam audit sampling ini mencakup kedua jenis pendekatan tersebut. Dengan kata lain, baik pendekatan statistik maupun

nonstatistik tunduk pada prinsip-prinsip audit yang sama, khususnya terkait bagaimana auditor memperoleh dan menilai bukti audit.

Salah satu prinsip dasar audit menyatakan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten, melalui berbagai prosedur seperti inspeksi, observasi, permintaan informasi, dan konfirmasi. Bila diterapkan dengan tepat, baik sampling statistik maupun nonstatistik mampu menghasilkan bukti audit yang memadai sebagai dasar dalam menyatakan opini atas laporan keuangan.

Kuantitas bukti yang dibutuhkan berkaitan erat dengan bagaimana sampel dirancang dan seberapa besar ukurannya. Dalam hal ini, desain dan ukuran sampel akan menentukan kecukupan bukti yang diperoleh. Untuk tujuan audit tertentu, desain sampel yang efektif akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan jumlah unit sampel yang lebih kecil namun tetap dapat mencapai tujuan audit. Semakin cermat perancangannya, maka sampel yang dihasilkan cenderung lebih efisien.

Meski demikian, kompetensi bukti audit tidak semata ditentukan oleh metode atau ukuran sampel yang digunakan. Penilaian atas kompetensi bukti tetap merupakan tanggung jawab profesional auditor. Dalam konteks audit sampling, penilaian lebih diarahkan pada probabilitas bahwa suatu salah saji atau penyimpangan dalam sistem pengendalian dapat terwakili secara proporsional dalam sampel. Dengan demikian, pilihan antara pendekatan statistik dan nonstatistik tidak secara otomatis menentukan jenis prosedur audit yang dilakukan, kualitas bukti yang dikumpulkan, atau langkah auditor dalam merespons salah saji tertentu (BINUS University, 2025).

C. Perancangan Sampel Audit

Perancangan sampel audit merupakan tahapan penting dalam proses audit yang berbasis sampling. Tahapan ini terdiri atas enam langkah sistematis yang harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil audit. Urutan langkah ini dirancang sedemikian rupa agar setiap tahap menjadi landasan yang kokoh bagi tahap berikutnya. Kesalahan pada satu langkah dapat berisiko menimbulkan kekeliruan di langkah-langkah setelahnya. Berikut adalah enam tahap utama dalam merancang sampel audit (Setya & Hadlari, 2008):

1. Menyusun Rencana Audit

Langkah awal dalam perancangan sampel adalah merumuskan rencana audit. Dalam tahap ini, auditor menetapkan sejumlah aspek penting, seperti:

- Jenis pengujian yang akan digunakan. Misalnya, pengujian atas sistem pengendalian biasanya memakai *sampling* atribut, sementara pengujian substantif menggunakan *sampling* variabel.
- Tujuan dari pengujian. Untuk pengujian pengendalian, tujuannya adalah menilai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan. Sedangkan untuk pengujian substantif, tujuannya adalah menilai kewajaran informasi kuantitatif yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Populasi yang akan disampel, yaitu kelompok data atau transaksi yang akan menjadi sasaran pengujian. Populasi ini harus relevan dengan jenis dan tujuan pengujian.
- Asumsi-asumsi dasar, seperti tingkat keyakinan yang diinginkan, batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi (*tolerable error*), dan parameter lainnya

yang diperlukan untuk merancang ukuran sampel dan menarik simpulan audit nantinya.

2. Menentukan Ukuran atau Jumlah Sampel

Setelah rencana audit tersusun, auditor perlu menentukan berapa banyak unit sampel yang akan diuji. Jika auditor menggunakan pendekatan statistik, maka penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus-rumus statistik yang sesuai dengan jenis sampling yang dipilih. Hasil dari tahap ini adalah jumlah unit yang mewakili populasi dan harus diteliti dalam audit.

3. Melakukan Pemilihan Sampel

Setelah jumlah sampel diketahui, langkah selanjutnya adalah memilih sampel dari populasi. Dalam pendekatan statistik, pemilihan sampel harus dilakukan secara acak (*random sampling*) agar dapat mewakili keseluruhan populasi secara proporsional dan obyektif.

4. Melakukan Pengujian atas Sampel

Pada tahap ini, auditor menerapkan prosedur audit yang sesuai terhadap sampel yang telah dipilih. Tujuannya adalah memperoleh informasi atau bukti audit dari masing-masing unit sampel yang diuji. Hasil pengujian ini akan menjadi dasar untuk penilaian selanjutnya.

5. Mengestimasi Keadaan Populasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian sampel, auditor membuat estimasi mengenai kondisi populasi secara keseluruhan. Contohnya, auditor bisa memperkirakan tingkat kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di populasi, atau menentukan rentang nilai (interval estimasi) yang menggambarkan kondisi populasi.

6. Menarik Simpulan Audit

Langkah terakhir adalah menyusun simpulan berdasarkan estimasi sebelumnya. Auditor membandingkan tingkat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dianggap masih dapat diterima. Bila tingkat kesalahan masih berada dalam batas toleransi, maka populasi dinilai layak dipercaya. Namun, jika kesalahan yang ditemukan melampaui batas tersebut, auditor harus mempertimbangkan bahwa populasi tidak dapat diandalkan.

Setiap tahap dalam perancangan sampel audit harus dijalankan dengan cermat dan tertib. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil audit yang diperoleh bersifat valid, representatif, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

D. Statistik Atribut untuk Pengujian Pengendalian

Dalam praktik audit, pengujian pengendalian sering kali menggunakan sampling atribut, yaitu suatu pendekatan statistik yang difokuskan pada karakteristik nonnumerik dalam data. Sampling ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan unsur-unsur pengendalian internal dalam dokumen atau data yang diuji, seperti adanya paraf, tanda tangan otorisasi, penggunaan nomor urut yang dicetak sebelumnya, atau kesesuaian dengan format dokumen tertentu. Karena sifat unsur-unsur ini tidak melibatkan angka, maka metode atribut menjadi sangat relevan untuk pengujian pengendalian.

Tujuan utama dari sampling atribut adalah untuk memberikan perkiraan terhadap kondisi suatu populasi berdasarkan hasil pemeriksaan sampel. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, auditor tidak selalu bertujuan memperkirakan

kondisi populasi secara keseluruhan. Kadang, pengujian pengendalian lebih diarahkan pada (Setya & Hadlari, 2008):

- Mengidentifikasi apakah terdapat kondisi atau kejadian yang perlu dicermati dalam populasi, atau
- Menentukan apakah populasi yang diuji dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan kriteria tertentu.

Untuk menjawab dua tujuan tersebut, auditor dapat menggunakan dua bentuk pendekatan lain dalam sampling atribut:

1. Sampling Penemuan (*Discovery Sampling*)

Digunakan ketika auditor ingin memastikan apakah ada kondisi tertentu—misalnya kesalahan atau penyimpangan signifikan—yang muncul dalam populasi. Pendekatan ini umum digunakan ketika auditor memiliki ekspektasi bahwa kesalahan atau ketidaksesuaian sangat jarang terjadi.

2. Sampling Penerimaan (*Acceptance Sampling*)

Digunakan untuk menilai apakah keseluruhan populasi memenuhi kriteria yang dapat diterima. Dengan pendekatan ini, auditor memutuskan untuk menerima atau menolak populasi berdasarkan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel.

Dalam pelaksanaan sampling atribut, terdapat dua pendekatan umum, yaitu menggunakan rumus statistik atau menggunakan tabel sampling. Dalam buku ini, pendekatan yang dibahas adalah sampling atribut berbasis tabel, yang mempermudah auditor dalam menentukan jumlah sampel dan mengevaluasi hasilnya berdasarkan tabel standar.

Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pendekatan ini adalah:

1. Perencanaan Audit

Auditor merancang pengujian berdasarkan tujuan dan populasi yang ditetapkan, termasuk menetapkan jenis pengujian, kriteria pengendalian, dan batas toleransi kesalahan.

2. Menentukan Ukuran Sampel

Jumlah unit sampel yang akan diuji ditentukan dengan merujuk pada tabel sampling yang relevan, dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan, tingkat penyimpangan yang diharapkan, dan batas kesalahan yang bisa diterima.

3. Pemilihan Sampel

Sampel diambil dari populasi secara acak untuk menjaga representasi yang objektif dan menghindari bias.

4. Pengujian Sampel

Auditor melaksanakan prosedur audit pada setiap unit sampel untuk memeriksa apakah bukti pengendalian internal telah dijalankan sebagaimana mestinya.

5. Estimasi Populasi

Berdasarkan temuan dari sampel, auditor memperkirakan sejauh mana kondisi tersebut berlaku di seluruh populasi.

6. Menyusun Kesimpulan Audit

Akhirnya, auditor membuat simpulan mengenai efektivitas pengendalian berdasarkan perbandingan antara hasil pengujian dan batas toleransi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan sampling atribut membantu auditor dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal secara sistematis dan obyektif. Dengan metode ini, auditor dapat membuat simpulan yang lebih akurat dan meyakinkan terhadap populasi berdasarkan pemeriksaan atas sampel yang representatif.

E. Evaluasi Hasil Sampel

Setelah sampel dipilih dan diuji, tahap penting berikutnya dalam proses sampling audit adalah evaluasi hasil sampel. Pada tahap ini, auditor harus menilai dan menafsirkan hasil pemeriksaan terhadap unit-unit sampel yang telah dianalisis (Setya & Hadlari, 2008).

Evaluasi tidak hanya berfokus pada data kuantitatif yang dihasilkan dari pengujian, tetapi juga mencakup pertimbangan atas risiko sampling, yaitu kemungkinan bahwa sampel yang dipilih tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya dari seluruh populasi. Risiko ini dapat berdampak pada kesimpulan auditor, sehingga harus diperhitungkan secara cermat.

Selain risiko sampling, auditor juga harus memperhatikan aspek kualitatif dari temuan yang diperoleh. Artinya, auditor tidak hanya melihat seberapa banyak penyimpangan yang terjadi, tetapi juga menilai signifikansi dan sifat penyimpangan tersebut. Sebagai contoh, satu penyimpangan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip pengendalian penting mungkin lebih berdampak daripada beberapa kesalahan kecil yang bersifat administratif.

Dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif serta mempertimbangkan risiko sampling, auditor dapat menarik kesimpulan yang lebih tepat dan proporsional terhadap efektivitas pengendalian atau kewajaran data dalam populasi yang diuji. Evaluasi yang menyeluruh ini menjadi dasar dalam

memutuskan apakah hasil audit dapat diterima atau perlu dilakukan tindak lanjut lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, H. (2018). Risiko dalam “Risk Assessment”. *Drs. J. Tanzil & Associates*.
<https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1109/slug/risiko-dalam-risk-assessment>
- Agus, A. (2015). Integritas Klien, Penilaian Risiko Audit dan Keabsahan Bukti Audit. *Jurnal Fairness*, 5(3), 191-208.
- Alfarras, M. B. (2023). Kedudukan Etika, Moral dan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1(2), 1-25.
- Aliyah, A. H. (2024). Bukti Audit: Arti, Jenis, Sifat, Karakteristik, & Contohnya. *Audithink*. <https://audithink.com/blog/bukti-audit/>
- Amri, N. F. (2024). Model Risiko Audit. *E-akuntansi.com*. <https://e-akuntansi.com/model-risiko-audit/>
- Anjani, A. S., Hidayati, A. F., Susiawan, F., & Manurung, H. (2024). Peran Profesi Akuntan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 94-98.
- BINUS University. (2018). Bukti Audit (Audit Evidence) dalam Era Big Data. *BINUS Higher Education*. <https://maks.binus.ac.id/2018/10/05/bukti-audit-audit-evidence-dalam-era-big-data/>
- Binus University. (2025). Audit Operasional: Tujuan Umum dan Khusus. *Binus Higher Education*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/09/15/audit-operasional-tujuan-umum-dan-khusus/>
- BINUS University. (2025). Etika Profesi Akuntansi beserta Fungsi dan Tujuan. *BINUS Higher Education*. <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2023/12/19/etika-profesi-akuntansi-beserta-fungsi-dan-tujuan/>

- BINUS University. (2025). Karakteristik dan Etika Profesi Akuntansi yang Harus Dimiliki oleh Seorang Akuntan. *BINUS Higher Education*. <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/karakteristik-dan-etika-profesi-akuntansi-yang-harus-dimiliki-oleh-seorang-akuntan/>
- BINUS University. (2025). Sampling dalam Audit. *BINUS Higher Education*. <https://accounting.binus.ac.id/2018/11/26/sampling-dalam-audit/>
- BINUS University. (2025). Sistem Pengendalian Menurut COSO. *BINUS Higher Education*. <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>
- Bua, R. R. (2019). Pentingnya Perencanaan Audit yang Matang. *Drs. J. Tanzil & Associates*. <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/1524/slug/pentingnya-perencanaan-audit-yang-matang>
- Cahyaningtyas, S. (2024). Risiko Audit: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menentukan. *Audithink*. <https://audithink.com/blog/risiko-audit/#:~:text=Risiko%20audit%20adalah%20potensi%20kesalahan,untuk%20memastikan%20keandalan%20informasi%20keuangan.>
- Erfiansyah, E., & Rustandi, R. (2018). Analisis Manfaat Audit Ditinjau dari Perspektif Klien Audit (Survei pada BPR seluruh Kota dan Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 68-83.
- Esty, D. (2020). Pengaruh tindakan supervisi dan risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dan dampaknya terhadap ketepatan opini audit (Skripsi Sarjana, Universitas Pasundan). Universitas Pasundan.
- Hariani, A. (2023). Syarat Jadi Akuntan Publik dan Mendirikan KAP. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/ekonomi/syarat-jadi-akuntan-publik-dan-mendirikan-kap/>
- Harvianti, A. (2025). Pentingnya Perencanaan Audit dan Langkah-Langkahnya dalam Pemeriksaan. *Audithink*. <https://audithink.com/blog/perencanaan-audit/>

- Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, & Institut Akuntan Manajemen Indonesia. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Kode Etik Akuntan Profesional*. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Tentang Kode Etik. *Ikatan Akuntan Indonesia*. <https://web.iaiglobal.or.id/Kode-Etik/Tentang%20Kode%20Etik#gsc.tab=0>
- Indrayono, Y. (2010). Perkembangan Auditing: Suatu Konsep. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE)*, 1, 12-19.
- Junus, A. A. Z., Vernanda, A., Gabriella, V., & Meiden, C. (2022). Audit Operasional dan Pengendalian Internal pada Masa Pandemi terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengendalian Kinerja Manajemen di PT Belvamas Maritim Indontama. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(2), 181-192.
- Karini, R. S. R. A., Martini, R., Suprayitno, D., Sihwinarti, D., Sunny, M. P., Saraswathi, I. A. A., Suharti, S., Amrita, N. D. A., Dewi, I. A. S., Pratama, O. S., & Gede, I. K. (2024). *Buku Ajar Audit Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muchtar, H. (2023). Materialitas dan Risiko Audit. *Hardiwinoto*. <https://hardiwinoto.com/materialitas-dan-risiko-audit/>
- Nainggolan, A. (2018). Kajian Konseptual tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 144-152.
- Narendra, P. G. (2024). Kertas Kerja Audit: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya. *Audithink*. <https://audithink.com/blog/kertas-kerja-audit/#:~:text=Kertas%20kerja%20pada%20audit%20digunakan,ada%20pada%20kertas%20kerja%20audit.>
- Oktiawati, H. (2022). *Auditing (Buku Ajar)*. CV. Agus Salim Press.
- P2K STEKOM. (2025). Surat Perikatan. *P2K Universitas STEKOM*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Surat_perikatan

- Pardede, M. (2011). *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Hak dan Tanggungjawab Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM – RI.
- Purnomo, D. D. (2017). Kecukupan dan Kompetensi Bukti Audit. *Drs. J. Tanzil & Associates*. <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/854/slug/kecukupan-dan-kompetensi-bukti-audit>
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. (2025). Akuntan Publik. *Sekretariat Jenderal – Kementerian Keuangan*. <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/akuntan-publik>
- Riantono, I. E. (2025). Manajemen Risiko dalam Audit: Mengidentifikasi dan Memitigasi Risiko Audit. *BINUS Higher Education*. <https://accounting.binus.ac.id/2024/12/06/manajemen-risiko-dalam-audit-mengidentifikasi-dan-memitigasi-risiko-audit/>
- Rustiana. (2009). Studi Pemahaman Aturan Etika dalam Kode Etik Akuntan: Simulasian Etika Pengauditan. *KINERJA*, 13(2), 135-149.
- Sahadi, Taufiq, O. H., & Farida, I. (2021). Peranan Etika dalam Lingkungan Kerja. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 225-234.
- Santoso, A. (2015). Kertas Kerja Audit. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/santosoaditia/55547ae96523bd40164aef88/kertas-kerja-audit>
- Setiadi, & Sibarani, B. B. (2019). Materialitas pada Proses Audit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja*, 4(2), 87-93.
- Setiadi. (2019). *Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktek)*. Bening Pustaka.
- Setya, P. T., & Hadlari, M. (2008). *Sampling Audit*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Surajiyo. (2022). Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan. *SERINA IV UNTAR 2022*, 781-788.
- Suwartomo, & Timbul, E. (2008). *Teknik Penilaian Sistem Pengendalian Manajemen dan Penyusunan Program Kerja Audit*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

- UM Surabaya. (2022). Kode Etik Auditor Internal. *PTI UM Surabaya*.
https://lspi.um-surabaya.ac.id/homepage/profile_show?slug=sambutan-kepala-lspi
- Winata, D. (2025). Risiko Audit Sistem Informasi. *Fakultas Komputer*, 1-22.
- Wuisan, N. R. M., Poputra, A. T., & Tirayoh, V. Z. (2013). Analisis Pengaruh Pengalaman dan Penggunaan Intuisi Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 96-103.
- Zam, R. Y. Z., Kalangi, L., & Weku, P. (2021). Pengaruh Kompetensi, Etika, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(3), 462-474.

BIODATA PENULIS



Dr. Budiandru, M.E.Sy., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., Asean CPA.

Merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) dan juga akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan keuangan syariah yang memiliki pengalaman luas di dunia profesional dan pendidikan tinggi. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Keuangan Ekonomi Islam dari Universitas Trisakti dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Azzahra. Selain menyandang gelar Akuntan (Ak), ia juga memegang sertifikasi Chartered Accountant (CA), *Certified Public Accountant* (CPA), dan *Certified Professional Investigator* (CPI), serta terdaftar sebagai ASEAN CPA.

Dalam karier profesionalnya, Dr. Budiandru menjabat sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan, serta aktif menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Ia juga berpengalaman sebagai manajer keuangan, konsultan keuangan, serta trainer di berbagai perusahaan nasional dan internasional. Keahliannya mencakup akuntansi, audit, perpajakan, ekonomi syariah, dan sistem informasi akuntansi. Di bidang akademik, beliau telah menulis dan menerbitkan berbagai karya ilmiah dan buku, termasuk modul praktis di bidang perpajakan, akuntansi syariah, audit, serta pengendalian mutu akuntan publik.

Penulis dapat dihubungi melalui email: budiandru09@gmail.com dan kapbudiandrudanrekan@gmail.com.